

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi berdasarkan syariah Islam atau yang lebih dikenal dengan ekonomi syariah pada tahun-tahun terakhir semakin berkembang. Perkembangan ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya pembicaraan dalam berbagai pertemuan seperti seminar-seminar, diskusi-diskusi, lokakarya serta semakin banyak buku-buku terbit yang membahas tentang ekonomi syariah ini. Perkembangan ini juga diikuti dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai lembaga ekonomi syariah yaitu lembaga keuangan dengan berdasarkan syariah Islam. Lembaga keuangan yang sangat menonjol adalah perbankan dan asuransi berdasarkan syariah Islam.

Lahirnya bank yang berdasarkan syariah Islam telah melalui proses yang cukup panjang dan melalui pembicaraan yang serius oleh organisasi keislaman. Cikal bakal lahirnya bank syariah yang pertama di Indonesia adalah loka karya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1990. pada loka karya itu peserta sepakat untuk segera mendirikan bank yang berdasarkan syariah Islam pada tahun 1992 berdirilah bank syariah yang pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang secara resmi beroperasi tanggal 1 Mei 1992.

Dua tahun setelah lahirnya Bank Muamalat Indonesia diperkenalkan pula *Dual Bank Sistem*. *Dual Bank Sistem* adalah adanya dua sistem perbankan yaitu konvensional (sistem perbankan yang biasa kita dengan sistem kapital) dan sistem berdasarkan syariah Islam. Dalam *Dual Bank System* ini satu bank dapat beroperasi dengan dua cara ini. Jadi ada bank umum yang beroperasi berdasarkan syariah Islam dan ada bank Umum Konvensional yang membuka unit usaha syariah. Akan tetapi pengakuan secara yuridis terhadap *dual bank system* ini baru pada tahun 1998.

Meskipun pengakuan secara yuridis terhadap *dual bank system* baru tahun 1998 namun keberadaan bank sistem bagi hasil yang merupakan penerapan syariah Islam dalam perbankan telah diakui sebelum tahun 1998. Pengakuan terhadap BPRS yang menerapkan sistem bagi hasil ini yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang

(UU) nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pasal 13 ayat (2) UU No. 7 tahun 1992 menyebutkan bahwa salah satu usaha bank perkreditan rakyat adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Penegasan UU No. 7 tahun 1992 ini dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaga negara No. 119 tahun 1992 dinyatakan :

1. Bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatannya usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.¹

Semenjak tahun 1998 terjadi percepatan dalam pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Pertumbuhan ini dipicu dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 yang bunyinya sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan perbankan oleh bank perkreditan rakyat, khususnya untuk masyarakat golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil yang dalam kenyataannya terdapat baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan, maka persyaratan bahwa pendirian dan (atau) pembukaan kantor bank perkreditan rakyat harus dilakukan di wilayah kecamatan dihapuskan. Dengan demikian, BPR dapat didirikan dan membuka kantor di seluruh wilayah Indonesia.
2. Bank umum dan bank perkreditan rakyat dapat menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Khusus bagi bank umum yang selama ini kegiatan usaha secara konvensional dapat membuka cabang penuh (*full branch*) untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dalam Undang-Undang ini jelas memberikan peluang kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang syariah atau unit usaha syariah. Peluang yang diberikan melalui UU No. 10 ini kepada bank umum konvensional

¹ Drs. Muhammad, M.Ag, *Bank Syariah*, (Yogyakarta : Penerbit Ekonisia, 2004), h. 21.

untuk mendirikan unit usaha syariah telah dimanfaatkan oleh pengusaha perbankan Islam.

Pertumbuhan bank syariah yang begitu pesat memiliki keunggulan yang secara teoritis terletak pada sistem yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan berbagi resiko (*risk sharing*). Sistem ini diyakini oleh para ulama sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (riba). Bank pada hakikatnya adalah lembaga intermediasi yang menjadi perantara antara penabung dan investor. Karena tabungan hanya akan berguna apabila diinvestasikan, sedangkan para penabung tidak dapat diharapkan untuk sanggup melakukannya sendiri dengan terampil dan sukses, maka tidak diragukan lagi bahwa bank dapat melakukan fungsi yang berguna bagi masyarakat Islam.

Keunggulan lain dari bank syariah adalah pengalamannya selama krisis ekonomi. Prinsip *risk sharing* (berbagi resiko) dan *profit and loss sharing* (bagi hasil), sebagaimana terdapat pada sistem bank berdasarkan prinsip syariah, merupakan suatu prinsip yang dapat berperan meningkatkan ketahanan satuan-satuan ekonomi. Dalam hal ini, prinsip bagi hasil atau berbagi resiko antara pemilik dana dan pengguna dana sudah diperjanjikan secara jelas dari awal, sehingga jika terjadi kesulitan usaha karena krisis ekonomi misalnya, maka risiko kesulitan usaha tersebut otomatis ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana. Dengan demikian, kesulitan ekonomi akan terasa relatif lebih ringan dan badan usaha secara individual, dan dengan demikian kebangkitan kembali ekonomi dapat diharapkan berlangsung lebih cepat.²

Dalam menjalankan usahanya, bank syariah menawarkan produk-produk seperti produk penyaluran dana contohnya *Murabahah, Salam, Istisna', Ijarah, Syirkah, Rahn, Qardh, Wakalah, dan Kafalah*, produk penghimpun dana contohnya *prinsip wadi'ah* dan *prinsip Qardhul Hasan* serta Produk Jasa contohnya *sharf* dan *Ijarah*.

²Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah ; Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*, (Jakarta: ALVABET, 2000) h. 129.

Dari banyaknya tawaran-tawaran produk-produk dan jasa-jasa yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah pada bank syariah, pembiayaan *Qardul Hasan* yang menjadi produk yang dibicarakan saat ini. Dikarenakan pembiayaan *Qardul Hasan* ini merupakan produk yang dinanti bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun juga bagi pengusaha kecil yang memiliki peluang untuk berkembang tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya.

Secara epistemologi kata *qardhul* berasal dari *qard* berarti memotong. Dikatakan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada peminjam. Berdasarkan hadis Nabi Saw, pemberian pendahuluan pinjaman dengan cara *al-qard* lebih berkenan bagi Allah dari pada memberi *sodaqoh*. Ini merupakan keterangan yang sah dan tidak perlu diragukan lagi, serta merupakan sunah Nabi Saw dan *ijma'* ulama. Secara terminologi, *Qardul Hasan* (*benevolent loan*) ialah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apa pun kecuali pinjaman. Sifat dari *Qardul Hasan* ini ialah tidak memberi keuntungan financial.

Adapun pengertian *Qardul Hasan* menurut Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah adalah suatu pembiayaan lunak yang diberikan bank kepada nasabah yang dianggap layak menerima, dengan prioritas bagi pengusaha kecil yang potensial, akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak. Penerima pembiayaan (nasabah) tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan dengan kata lain penerima pembiayaan (nasabah) hanya diwajibkan mengembalikan pokok pembiayaan pada saat jatuh tempo. Namun demikian peminjam (nasabah) atas kehendaknya sendiri dapat menambah secara sukarela sebagai tambahan tertentu pada waktu mencicil atau melunasi pembiayaan diatas pembayaran yang seharusnya, sebagai tanda terima kasih.³

³ Lembaga Pendidikan & Pengembangan Bank Syariah, *Program Belajar Sendiri Perbankan Syariah*, (Program Belajar Sendiri – Bank Muamalat Indonesia, 2000).h.1

Qardhul Hasan adalah merupakan ciri pembeda bank syariah dengan bank konvensional dimana suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima pinjaman, baik berupa uang maupun barang tidak dilakukan persyaratan adanya tambahan atau biaya apapun dari pihak bank syariah. Peminjam (nasabah) hanya berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang disepakati bersama, dengan jumlah yang sama dengan pokok pinjaman.

Qardhul Hasan merupakan akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) yaitu adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu.

Fasilitas *Qardhul Hasan* ini diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen dan mendesak. Selain itu juga diberikan kepada para pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik.

Dasar hukum *Qardhul Hasan* adalah al-Quran surat al-Baqarah ayat 245:

من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه اضعافا كثيرا

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pembayarannya dengan sebaik-baiknya.”

Bank sebagai pemberi pinjaman tidak diperbolehkan meminta peminjam untuk membayar lebih dari jumlah pokok pinjaman, akan tetapi bank dibenarkan

untuk menerima kelebihan pembayaran secara sukarela dari peminjam sebagai tanda terima kasih yang besarnya tidak ditentukan sebelum akad, ini hukumnya sunnah.

Tujuan utama pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan terdesak, baik untuk hal-hal yang bersifat konsumtif maupun produktif. Peminjam dipilih secara selektif dan hati-hati terutama kepada peminjam yang dinilai jujur dan mempunyai reputasi baik. Dana ini berasal dari dana zakat, infak dan sedekah yang dititipkan di bank.

Kehadiran pembiayaan *Qardhul Hasan* di bank syariah ini memiliki misi khusus yaitu misi sosial dan bisnis yang membuatnya harus dikelola ekstra ketat. Sistem perbankan syariah merupakan konsep alternatif yang merupakan usaha untuk menjawab tantangan kebutuhan pembiayaan guna membangun pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat.

Meningkat tidaknya permintaan nasabah akan pembiayaan akan terkait dengan pola pemahaman mereka terhadap prinsip syariat Islam yang ada dalam diri perbankan Islam itu sendiri. Dalam hal ini BPRS Puduarta Insani sebagai bank Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara itu hendaknya dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan.

Melalui prinsip syariat Islam ini, akan membimbing umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, interaksi nilai-nilai syariat Islam ke dalam interaksi-interaksi ekonomi, seperti BPRS Puduarta Insani, dapat merealisasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam semua urusan ekonomi masyarakat.

Hadirnya BPRS yang beroperasi di pedesaan maupun perkotaan diharapkan mampu untuk menjangkau masyarakat paling bawah dalam penghimpunan dan penyaluran dana melalui pembiayaan sehingga diharapkan BPRS turut berperan katif dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Sebagai objek penelitian dalam penulisan ini adalah BPRS Puduarta Insani yang telah beroperasi sejak tanggal 18 Juni 1996 beralamat di Jalan Pekan Raya No. 13 A Tembung, Kecamatan Percut Sei tuan, Kabupaten Deli Serdang. Dalam

operasionalnya BPRS ini melaksanakan transaksi-transaksi perbankannya berdasarkan syariah Islam dengan menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung riba untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar prinsip syariah.

Walaupun tergolong baru BPRS syariah, BPRS Puduarta Insani Tembung telah menawarkan produk-produk yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah Islam antara lain pengerahan dana masyarakat seperti tabungan wadi'ah, tabungan mudarabah dan deposito. Juga penyaluran dana kepada masyarakat seperti pembiayaan murabahah, istisna, ijarah, salam, rahn, qardh dan *Qardhul Hasan*.

Jumlah nasabah pembiayaan di BPRS Puduarta Insani Tembung pada tahun 2009 adalah 706 orang nasabah dengan realisasi pembiayaan sebanyak Rp. 20.21.000.000,- (Dua puluh Milyar Dua Puluh Satu Juta Rupiah). Dari total realisasi pembiayaan hanya sekitar Rp. 147.310.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Walaupun jumlah realisasi pembiayaan *qardhul hasan* belum maksimal, akan tetapi sebagai sebuah bank syariah yang diharapkan lebih aktif ikut serta dalam mendorong ekonomi umat, khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah, BPRS Puduarta Insani telah memainkan peranannya dalam masyarakat dengan membuka pembiayaan dalam bentuk *Qardhul Hasan*. Walaupun jumlah dana yang direalisasikan pada pembiayaan *Qardhul Hasan* yang masih tergolong sedikit, tetapi hal ini sangat berarti bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dana dalam memajukan usaha mereka dan memenuhi kebutuhan mereka melalui fasilitas pembiayaan yang disediakan BPRS ini.

Bila dilihat dari jumlah dana yang terealisasi memang belum optimal, hal ini disebabkan karena sulitnya menemukan standar kejujuran oleh bank yang harus diterapkan oleh nasabah. Dengan adanya perilaku manusia yang beraneka ragam, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perilaku mereka yang menyimpang dari tujuan awalnya setelah mendapatkan pembiayaan dari bank. Tidak adanya konsistensi dalam menjalankan usaha dan kurangnya tingkat keimanan yang dimiliki nasabah dapat menjadi salah satu penyebab penyimpangan ini terjadi. Perilaku penyimpangan inilah yang membuat bank ragu dalam memberikan pembiayaan *Qardhul Hasan*

kepada nasabahnya, sehingga memerlukan kehati-hatian di dalamnya. Maka tidak heran jika ada Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang tidak menetapkan pembiayaan *Qardhul Hasan* sebagai salah satu jenis pembiayaannya, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pembiayaan jenis ini akan sangat membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Aplikasi dana *Qardhul Hasan* di BPRS Puduarta Insani Tembung(BPRS al-Washliyah) tersebut yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah (tesis) dengan judul “**PERSEPSI NASABAH TERHADAP APLIKASI DANA QARDHUL HASAN DI BPRS PUDUARTA INSANI TEMBUNG**”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka secara konkrit yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana aplikasi *Qardhul Hasan* di BPRS Puduarta Insani Tembung (BPR Syariah) Simpang limun Medan.

Pokok permasalahan ini dapat pula dirinci dalam sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BPRS Puduarta Insani Tembung.
2. Bagaimana Persepsi Nasabah terhadap terhadap aplikasi dana *Qardhul Hasan* di BPRS Puduarta Insani Tembung.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas yaitu untuk mengetahui bagaimana aplikasi *Qardhul Hasan* di BPRS Puduarta Insani Tembung.

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BPRS Puduarta Insani Tembung.

2. Bagaimana Persepsi Nasabah terhadap terhadap aplikasi dana *Qardhul Hasan* di BPRS Puduarta Insani Tembung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan komunitas pengelola BPRS Puduarta Insani Tembung dan nasabah pada umumnya, lebih rinci manfaat penelitian adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi komunitas pengelola bank dalam mengelola dana *Qardhul Hasan* dengan baik dan benar.
2. Sebagai bahan informasi dan studi komparatif bagi peneliti-peneliti lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.
3. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi, khususnya ekonomi Islam.

E. Kerangka Berpikir

Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya paket deregulasi; yaitu berkaitan dengan lahirnya UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui UU Nomor 10 tahun 1998 yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil / bank Islam. Dengan demikian bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip *muamalah* berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.

Pada Undang-Undang Nomor tahun 1998 disebutkan bahwa BPR dapat menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional maupun prinsip syariah. Selanjutnya SK Direksi Bank Indonesia Nomor.32/35, menyebutkan bahwa BPR ditujukan untuk mengarahkan pelayanannya kepada masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil, baik di pedesaan dan perkotaan (Safaruddin, 2000:12).

Kemajuan peran usaha kecil dan menengah tidak terlepas dari peran perbankan syariah. Berdasarkan data biro perbankan syariah Bank Indonesia per 31 Maret 2003, porsi pembiayaan *Qardhul Hasan* perbankan syariah terhadap total pembiayaan baru mencapai 16,49 %. Menurut kepala Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, Harisman, peluang bagi perbankan termasuk bank syariah untuk membantu permodalan usaha kecil dan menengah sangat terbuka lebar, untuk itulah perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil, khususnya bagi pengembangan UKM.⁴

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank maupun non-bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakkampuan tersebut terutama dalam segi penanggungan resiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakkampuan ini menjadi sebab terjadinya kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan non-formal, seperti halnya rentenir yang mengenakan suku bunga tinggi dan menghambat pengembangan usaha masyarakat. Untuk mengatasi kejadian tersebut maka perlu adanya lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Wujud nyata dapat dengan memperbanyak pengoperasionalan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah / BPRS dan *Baitul Maal Wa Tamwil*.

BPRS merupakan sebuah lembaga keuangan yang beroperasi di pedesaan maupun perkotaan yang diharapkan mampu memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memperoleh pembiayaan dalam menjalankan usaha mereka dan sebagai salah satu cara bagi masyarakat dalam mengaplikasikan syariah Islam dalam bermuamalat. Sebagai lembaga keuangan syariah, BPRS juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian umat melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Islam, terutama bagi mereka yang ingin menjalankan usaha untuk membantu perekonomian mereka.

⁴ www.republika.com 13 Juni 2003

Kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh kredit di bank konvensional telah menimbulkan trauma bagi masyarakat, sehingga peluang ini harus mampu direbut bank syariah untuk membantu kesulitan mereka.

F. Garis Besar Isi Tesis

Sebagai upaya untuk memudahkan pembahasan terhadap masalah yang akan penulis teliti, maka dalam penelitian dibagi ke dalam beberapa bab antara satu bab dengan bab lainnya saling berkaitan.

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan garis besar isi tesis.

Bab II merupakan landasan teoritis yang terdiri dari : pengertian *Qardhul Hasan*, rukun dan syarat, ketentuan mempengaruhi transaksi *Qardhul Hasan*, kebijakan pembiayaan *Qardhul Hasan*, sasaran pembiayaan *Qardhul Hasan*, proses dan prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan*, syarat untuk mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan*, besarnya plafond *Qardhul Hasan*, manfaat pembiayaan *Qardhul Hasan*, sumber dana *Qardhul Hasan*, efektivitas *Qardhul Hasan* dalam pengentasan kemiskinan.

Bab III berisikan metode penelitian yang terdiri dari lokasi/tempat penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumbernya, defenisi operasional, teknik pengumpulan data, analisa data, serta teknik analisa data.

Bab IV merupakan bagian terpenting dari penelitian ini, yaitu pelaksanaan penelitian, deskripsi data, hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian *Qardhul Hasan*

Dalam Hukum Islam diperintahkan untuk bekerja sekuat tenaga untuk mencari rizki yang halal. Dalam menjalankan usahanya dilarang melakukan transaksi riba dan dianjurkan untuk memanasifestasikan sejumlah nilai-nilai *akhlaqul karimah*. Maka dari itu, di bawah ini beberapa prinsip Islam dalam melakukan transaksi (bermua'malah) dengan sesama :

1. Prinsip *At Ta'âwun*, yaitu saling membantu dan saling bekerjasama antara sesama untuk kebaikan, sebagaimana yang termaktub dalam Al Qur'an Q.S. 5 : 2 :

...و تعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الإثم و العداوان...

Artinya : “.....Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....(Surat Al-Maidah :2)

1. Prinsip *An Taraddin Minkum*, yaitu saling memiliki kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai/ditipu. Jika salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut dengan *tadlis*. *Tadlis* ini bisa terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni :

1. Kuantitas. *Tadlis* dalam kuantitas misalnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya.
2. Kualitas. *Tadlis* dalam kualitas misalnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang dijualnya.
3. Harga. *Tadlis* dalam harga misalnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Misalkan seorang tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan tarif becaknya 10 kali lipat dari harga normalnya. Hal ini dilarang karena turis asing tersebut tidak mengetahui harga pasar yang berlaku.

4. Waktu penyerahan. *Tadlis* dalam hal ini misalnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani tahu bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya.

Dalam keempat bentuk *tadlis* di atas, semuanya melanggar prinsip rela sama rela. Keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu. Di kemudian hari, yaitu ketika pihak yang ditipu tahu bahwa dirinya ditipu, maka ia tidak merasa rela. Dan hal inilah yang dilarang dalam transaksi mua'malah dalam Islam.

2. Prinsip *La Tazhlimuna wa la tuzlamun*, yaitu prinsip saling tidak menzalimi (menganiaya) dan jangan dizalimi (dianiaya). Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini diantaranya :

- a. *Ihtikar* (monopoli dan penimbunan)

Ihtikar yakni menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli) dan juga mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* (menimbun stock) sehingga terjadi kelangkaan agar harga produknya dijual naik. *Ihtikar* terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi :

1. Mengupayakan adanya kelangkaan barang naik dengan cara menimbun stock atau mengenakan *entry-barriers*.
2. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan
3. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 & 2 dilakukan.

- b. *Bai' Najasy* (rekayasa pasar dalam *demand*)

Rekayasa pasar dalam *demand* terjadi bila seorang produsen/pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Misalnya, dalam bursa saham, bursa valas dan lain-lain. Cara yang ditempuh bisa bermacam-macam, mulai dari menyebarkan isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen untuk ramai-ramai

membeli saham/mata uang tertentu. Bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali saham/mata uang yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapatkan untung besar.

3. *Taghrir* (mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi pasti)

Taghrir atau *gharar* dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni :

1. kuantitas. Seperti jual beli ijon, dimana penjual menyatakan akan membeli buah yang tampak di pohon seharga Rp.X Dalam hal ini terjadi ketidakpastian mengenai berapa kuantitas buah yang dijual, karena memang tidak disepakati sejak awal.
2. kualitas. Seperti seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian dalam hal kualitas objek transaksi, karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat dan tanpa cacat.
3. harga. Misalkan bank syariah menyatakan akan memberi pembiayaan *murabahah* rumah 1 tahun dengan margin 20 % atau 2 tahun dengan margin 40 %. Ketidakpastian terjadi karena harga yang disepakati tidak jelas, apakah 20 % atau 40 %.
4. waktu. Seperti seseorang menjual barang yang hilang misalnya, seharga Rp. X dan disetujui oleh pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahan, karena si penjual dan si pembeli sama-sama tidak tahu kapan barang yang hilang itu dapat ditemukan kembali.

Dalam keempat bentuk *gharar* di atas, keadaan sama-sama rela hanya bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Ketika sudah jelas, maka salah satu pihak akan merasa terzalimi.

4. Riba

Dalam ilmu fiqh dikenal 3 (tiga) jenis riba, yaitu :

1. *Riba fadl (riba buyu')*. Yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*Sawa-an bi Sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran semisal ini mengandung *gharar*, yaitu ketiakhjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakhjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak lain.
2. *Riba Nasi'ah (riba duyun)*, yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi criteria untung muncul bersama risiko (*alghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi dhaman*). Riba nasi'ah ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi *al ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya *al ghurmi* (resiko), hasil usaha (*al kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*); *al ghunmu* dan *al kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu.
3. *Riba Jahiliyah*, yaitu hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana dari pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah "*kullu Qardin Jarra Manfa'ah Fahuwa Riba*" (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba. Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabarru'*), sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (*tijarah*). Jadi, transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi yang bermotif bisnis.

Dari uraian di atas jelaslah Islam sangat memperhatikan etika dalam bertransaksi dan berbisnis sehingga bukan saja mendapatkan hasil yang baik tapi juga halal.

Prinsip *At Ta'awun* adalah salah satu prinsip dalam Hukum Islam. Prinsip tolong-menolong dalam ketakwaan merupakan salah satu faktor penegak agama

karena dengan tolong menolong akan menciptakan rasa saling memiliki di antara umat sehingga akan lebih mengikat persaudaraan. Selain itu secara lahiriah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian karena manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya. Dengan tolong-menolonglah seorang muslim dapat dikatakan sebagai seorang muslim. Tolong-menolong yang dilakukan tidak hanya dalam lingkup yang kecil seperti antara dua orang tapi juga dalam sebuah perkumpulan yang besar termasuk dalam bisnis yang di dalamnya ada transaksi pembiayaan.

Salah satu bentuk aplikasi prinsip tolong menolong adalah dalam akad *Qardhul Hasan*. Akad *Qardhul Hasan* merupakan salah satu perwujudan prinsip tolong menolong dalam praktek bank syariah. Perjanjian *Qardhul Hasan* adalah perjanjian pinjaman. Perjanjian *Qardhul Hasan*, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. *Qardhul-hasan* merupakan perjanjian *Qardhul Hasan* untuk tujuan sosial. Adalah tidak mustahil bagi suatu bank syariah yang terpanggil untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya untuk memberikan fasilitas *Qardhul-hasan*.

Secara umum, arti *qardh* serupa dengan arti jual beli, karena *qardh* adalah pengalihan hak milik harta atas harta. *Qardh* juga termasuk jenis *salaf*. Dalam literatur fiqh *salaf as shâlih qardh* dikategorikan dalam akad *tathowui`* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.

Secara epistemologi *Qardh*, berarti *al qot`u* yang berarti pemotongan. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *qardh*, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan utang. Ini termasuk penggunaan *ism masdar* (*gerund* = noun verbal) untuk menggantikan *isim maf`ul*. Secara syar`i menurut hanafiyah, adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam al-Jama'ah para ulama. Sungguhpun demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita, agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah SWT.

Secara terminologi, *Qardhul Hasan* (*benevolent loan*) ialah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apa pun kecuali pinjaman. Sifat dari *Qardhul Hasan* ini ialah tidak memberi keuntungan finansial.

Agama Islam mengizinkan pinjaman seperti suatu format dari pelayanan sosial antara si kaya kepada si miskin dan yang berada di dalam kebutuhan dengan bantuan keuangan. Pinjaman di Agama Islam mungkin diperoleh dalam dua cara: (i) Pinjaman dengan kondisi pembayaran kembali, dan (ii) pinjaman serampangan tanpa ganti-rugi apapun atau hadiah. Bagaimanapun, Agama Islam tidak mengenali apapun pinjaman dengan daya tarik demi kepentingan debitur. Ini hanya mengenali pinjaman serampangan atau lebih baik dikenal sebagai *Qardhul Hasan*. Pinjaman demikian tidak umum dalam sejarah manusia antara rekan dan saudara. Akhlak sangat ditekankan dalam Agama Islam. Nabi Muhammad Saw. Bersabda : tiga golongan penghuni surga: Pertama, penguasa yang adil ; Kedua, orang jujur dengan melakukan kebajikan dan orang yang bermurah hati dan baik hati kepada saudaranya dan kepada sesama muslim, serta orang yang tidak mengeluh walaupun memiliki keluarga besar.

Agama Islam menekankan buat persaudaraan antara Pemeluk Agama Islam. Prinsip utama dari persaudaraan adalah untuk peduli dan berbagi satu sama lain. *Qardhul Hasan* adalah satu pinjaman serampangan dapat menolong bersaudara Orang Islam pengikut yang memerlukan uang kecuali mereka tidak mempunyai. Dengan demikian, *Qardhul Hasan* menambahkan persaudaraan antara Pemeluk Agama Islam. Obyektif utama dari *Qardhul Hasan* adalah:

- a. Untuk menolong kaum fakir miskin
- b. Untuk mendirikan baiknya hubungan antara lemah dan kaya.
- c. Pemerataan kekayaan semua orang pada masyarakat.
- d. Untuk melaksanakan satu kebajikan yang dianjurkan dan dihargai oleh Allah dan Rasul-Nya

- e. Untuk memperkuat ekonomi nasional
- f. Untuk memfasilitasi orang miskin dalam menciptakan peluang pekerjaan baru dibidang pasar dan bisnis dengan mempergunakan jasa, keterampilan dan keahlian mereka.
- g. Untuk menciptakan masyarakat bersimpati di masyarakat
- h. Ini dapat menjadi misi dakwah dengan memberikan Qardhul Hasan bagi non-muslim, yang tergerak hatinya terhadap ajaran Islam.
- i. Ini dapat menyingkirkan diskriminasi sosial dan ekonomi di masyarakat, dan
- j. Akhirnya, seyogyanya mendapat pahala di Akhirat kelas dengan memberikan pembiayaan Qardhul Hasan.

M. Umar Chapra dalam bukunya "*Towards a just monetary system*" telah memberikan definisi dari *Qardhul Hasan* seperti: "*Qardhul Hasan* adalah satu pinjaman yang dikembalikan pada akhir dari periode disetujui tanpa apapun daya tarik atau andil pada beruntung atau rugi dari bisnis." Oleh sebab itu, *Qardhul Hasan* adalah satu semacam pinjaman serampangan memberikan ke orang-orang kaum fakir miskin untuk satu periode tetap tanpa memerlukan pembayaran dari daya tarik atau beruntung. Penerima dari *Qardhul Hasan* hanya diperlukan untuk membayar kembali asli sejumlah pinjaman.⁵

Mannan dalam bukunya "Teori dan Praktek Ekonomi Islam" mengatakan bahwa *Qardhul Hasan* adalah pinjaman yang diberikan oleh bank yang memiliki pengaruh pada produktivitas masyarakat secara tidak langsung yaitu mendorong produksi dan suplai. Pinjaman ini merupakan pinjaman yang tidak menghasilkan suatu pendapatan langsung bagi bank maka dari itu diperlukan adanya tanggungan dan jaminan dari pihak penerima pembiayaan untuk memperoleh pinjaman ini.⁶

Adapun pengertian *Qardhul Hasan* menurut Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah adalah suatu pembiayaan lunak yang diberikan bank kepada nasabah yang dianggap layak menerima, dengan prioritas bagi pengusaha

⁵ M. Umar Chapra "*Towards A Just Monetary System*" (UK:The Islamic Foundation, 1995), h. 68.

⁶ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta :Penerbit PT Dana Bhakti Wakaf , 1997). h. 170.

kecil yang potensial, akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak. Penerima pembiayaan (nasabah) tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan dengan kata lain penerima pembiayaan (nasabah) hanya diwajibkan mengembalikan pokok pembiayaan pada saat jatuh tempo. Namun demikian peminjam (nasabah) atas kehendaknya sendiri dapat menambah secara sukarela sebagai tambahan tertentu pada waktu mencicil atau melunasi pembiayaan diatas pembayaran yang seharusnya, sebagai tanda terima kasih.⁷

Landasan pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah berdasarkan konsep syariah yang tersurat dalam :

a. Surat Al-Baqarah ayat 245:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”.

b. Surat Al-muzammil ayat 20 :

“Maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah SWT berupa pinjaman yang baik”.

c. Hadist dari Ibnu Mas’ud :

“ Tidaklah seorang muslim meminjamkan 2 kali kecuali sama baginya dengan memberikan sedekah”. (H.R. Ibnu Hibban)

d. Hadits dari Abu Hurairah :

“Barang siapa yang telah melepaskan saudaranya yang muslim satu dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah SWT akan melepaskan daripadanya satu kesusahan di Yaumul Qiyamah”.

e. Ijma Para ulama telah menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari

⁷ Lembaga Pendidikan & Pengembangan Bank Syariah, *Program Belajar Sendiri Perbankan Syariah*, (Program Belajar Sendiri – Bank Muamalat Indonesia, 2000), h.1

kehidupan didunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya.

Dari nash-nash dan Ijma ulama yang telah disebutkan di atas maka jelaslah bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* memiliki aspek legalitas yang valid dan inilah yang melandasi Bank Syariah untuk menyediakan pembiayaan ini untuk kemaslahatan umat secara umum dan umat Islam secara khusus.

Qardhul Hasan merupakan pembiayaan yang termasuk dalam akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'*. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Konsekuensi logisnya, bila akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi akad *tabarru'*. Ia akan menjadi akad *Tijarah*.

Bila ia ingin tetap menjadi akad *tabarru'*, maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru'* tersebut. Artinya, ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad *tabarru'*.

Dalam akad *tabarru'* mempunyai 3 bentuk umum yaitu :

1. Meminjamkan Uang

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi jenisnya, setidaknya ada 3 jenis. Bila dalam meminjamkan uang ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian seperti ini disebut dengan *rahn*. Bila bentuk pemberian pinjaman uang tujuannya adalah mengambil alih piutang dari pihak lain, maka bentuk pemberian pinjaman uang dimaksud adalah *hiwalah*. Sedangkan bila pinjaman ini diberikan tanpa

mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk pinjaman tersebut dinamakan *qard*.

2. Meminjamkan Jasa

Seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 3 jenis. Bila kita meminjamkan “diri kita” (yakni, jasa keahlian/keterampilan, dan sebagainya) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut *wakalah*. Karena kita melakukan sesuatu atas nama orang yang kita Bantu tersebut, sebenarnya kita menjadi wakil orang itu.

Selanjutnya, bila akad *wakalah* ini kita rinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa penitipan/pemeliharaan, bentuk peminjaman jasa seperti ini disebut akad *wadi'ah*.

Ada variasi lain dari akad *wakalah*, yakni *wakalh bersyarat*. Dalam hal ini, maka kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya, atau jika sesuatu terjadi. Misalkan, dosen menyatakan kepada asistennya demikian :”Anda adalah asisten saya. Tugas anda adalah menggantikan saya mengajar bila saya berhalangan”. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah *wakalah* bersyarat. Asisten hanya bertugas mengajar (yakni melakukan sesuatu atas nama dosen) bila dosen berhalangan (yakni bila terpenuhi kondisinya, jika sesuatu terjadi). Jadi asisten ini tidak otomatis menjadi wakil dosen. *Wakalah* bersyarat ini dalam terminologi fiqih disebut sebagai akad *kafalah*.

3. Memberikan sesuatu

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah *hibah*, *wakaf*, *shadaqah*, *hadiah* dan lain-lain. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada

orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan *wakaf*. Objek *wakaf* ini tidak boleh diperjualbelikan begitu dinyatakan sebagai ase *wakaf*. Sedangkan *hibah* dan *hadiah* adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

Skema Akad *tabarru'*






Gambar 1 Skema Akad *tabarru'*

Begitu akad *tabarru'* sudah disepakati sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad *Tijarah* (yakni akad komersil), kecuali ada

kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad *tijarah* tersebut. Misalkan bank setuju untuk menerima titipan mobil dari nasabahnya (akad *wadi'ah*, dengan demikian bank melakukan akad *tabarru'*), maka bank tersebut dalam perjalanan kontrak tersebut tidak boleh mengubah akad tersebut menjadi akad *tijarah* dengan mengambil keuntungan dari jasa *wadi'ah* tersebut.



Gambar 2 *Tijarah* dan *Tabarru'*

Sebaliknya, jika akad *tijarah* sudah disepakati, akad tersebut boleh menjadi akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

Akad *tabarru'* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba. Bila tujuannya adalah untuk mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersil, yakni akad *tijarah*. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, pengguna akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*.

a. Rukun dan Syarat

(1) Rukun :

Muqridh (pemilik barang)

Muqtaridh (yang mendapat barang atau peminjam)

Ijab qobul

Qardh (barang yang dipinjamkan)

(2) Syarat sah qardh :

Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qardh adalah akad terhadap harta. Akad *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan *ijab* dan *qobul* seperti halnya dalam jual beli.

Hal-Hal Yang Diperbolehkan Dalam *Qardh*

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat: *Mazhab Hanafi* berpendapat, *Qardh* dibenarkan pada harta yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaannya nilainya tidak menyolok, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran serupa seperti kelapa dan telur, dan yang diukur, seperti kain bahan. Di perbolehkan juga meng-*qardh* roti, baik dengan timbangan atau biji. *Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali* berpendapat, diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua harta yang bisa dijualbelikan obyek salam, baik itu ditakar, ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya, seperti harta-harta biji-bijian, karena pada riwayat Abu Rafi' disebutkan bahwa Rasulullah SAW berutang unta berusia masih muda, padahal unta bukanlah harta yang ditakar atau ditimbang, dan karena yang menjadi obyek salam dapat di hak milik dengan jual beli dan ditentukan dengan pensifatan. Maka bisa menjadi obyek *qardh*. Sebagaimana harta yang ditakar dan ditimbang. Dari sini, menurut jumhur ahli fiqih, diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua benda yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan *qardh* atas manfaat / jasa, berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah, seperti membantu memanen sehari dengan imbalan ia akan dibantu memanen sehari, atau menempati rumah orang lain dengan imbalan orang tersebut menempati rumahnya.

Hak kepemilikan dalam *qardh* menurut Abu Hanifah dan Muhammad berlaku melalui *qabd* (penyerahan). Jika seseorang berhutang satu *mud* gandum dan sudah terjadi *qabd* maka dia berhak menggunakan dan mengembalikan dengan yang semisalnya meskipun *muqridh* meminta pengembalian gandum itu sendiri, karena gandum itu bukan lagi milik *muqridh*. Yang menjadi tanggung jawab *muqtaridh* adalah gandum yang semisalnya dan bukan gandum yang dihutangnya meskipun *qardh* itu berlangsung. Abu Yusuf berkata *muqtaridh* tidak memiliki harta yang menjadi objek *qardh* selama *qardh* itu berlangsung. Mazhab Maliki berpendapat, hak kepemilikan dalam *shadaqah* dan *jariyah* berlangsung dengan transaksi, meski tidak menjadi *qardh* atas harta. *Muqtaridh* diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dihutang dan boleh juga mengembalikan harta yang dihutang itu sendiri. Baik harta itu memiliki kesepadanan atau tidak, selama tidak mengalami perubahan; bertambah atau berkurang, jika berubah maka harus mengembalikan harta yang semisalnya. Mazhab Syafi'i menurut riwayat yang paling shahih dan mazhab Hambali berpendapat, hak milik dalam *qardh* berlangsung dengan *qabd*.

Menurut Syafi'i *muqtaridh* mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dihutang adalah harta yang sepadan, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya dan jika yang dihutang adalah yang memiliki nilai, ia mengembalikan dengan bentuk yang semisal, karena Rasulullah Saw telah berutang unta usia *bikari* lalu mengembalikan unta usia *ruba'iyah*, seraya berkata "sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang". Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang dihutang adalah harta yang bisa ditakar dan ditimbang, sebagaimana kesepakatan di kalangan para ahli fiqih. Sedangkan jika obyek *qardh* bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua versi : harus dikembalikan nilainya pada saat terjadi *qardh*, atau harus dikembalikan semisalnya dengan kesamaan sifat yang mungkin.

***Qardh* Yang Mendatangkan Keuntungan**

Mazhab Hanafi, dalam pendapatnya yang paling kuat menyatakan bahwa *qardh yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram*, jika keuntungan tersebut disepakati sebelumnya. Jika belum disepakati sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. Begitu juga hukum hadiah bagi *muqridh*. Jika ada dalam persyaratan maka dimakruhkan, kalau tidak maka tidak makruh.

Mazhab Maliki : tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta *muqtaridh*, seperti menaiki untanya dan makan di rumahnya karena hutang tersebut dan bukan karena penghormatan dan semisalnya. Sebagaimana hadiah dari *muqtaridh* diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran hutang dan sebagainya.

Mazhab Syafi'i dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya. Atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dari mutu yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Karena Nabi SAW melarang hutang bersama jual beli. Menurut Dr. Wahbah Zuhaili jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dari jenis yang lebih baik atau jenis yang lebih banyak, atau menjual rumahnya kepada pemberi hutang, diperbolehkan dan *muqridh* boleh mengambilnya berdasar pada riwayat Abi Rofii' bahwa ia berkata "Rasulullah Saw pernah berutang unta seusia *bikari* kepada seseorang lalu Rasulullah mendapat unta sedekah. Lalu beliau menyuruh saya untuk membayar kepada orang tersebut seekor unta *bikari*. Saya berkata "ya Rasul, saya tidak mendapati kecuali unta berusia *Rubai'yah* dari jenis yang bagus, Rasulullah bersabda "*berikanlah kepadanya, sesungguhnya sebaik baik kamu adalah yang paling baik membayar hutang*". Ringkasnya, *Qardh* diperbolehkan dengan dua syarat.

1. Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan tersebut untuk *muqridh*, maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan. Karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk *muqtaridh*, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua, tidak boleh, kecuali jika

sangat dibutuhkan. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam mengartikan “sangat dibutuhkan”.

2. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak muqtaridh, maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh *Muqridh* karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sedangkan Jumhur ulama membolehkan jika bukan merupakan kesepakatan. Sebagaimana diperbolehkan jika antara *Muqridh* dan *Muqtaridh* ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.

b. Ketentuan Mempengaruhi Transaksi *Qardhul Hasan*

Qardhul Hasan, adalah satu kontrak (*'aqd*) di antara dua pihak memerlukan sama prinsip yang bisa diterapkan untuk transaksi Islam lain. Prinsip ini adalah sebagai berikut:

- a. Pihak berdua harus menurut hukum syariah mampu untuk memasuki ke dalam *qard* kontrak. Hal ini disepakati oleh empat mazhab bahwa dalam suatu kontrak, seseorang itu harus baligh, berakal dan *rashid* (mampu menilai baik dan buruk). Seperti dalam Al Qur'an, Firman Allah, " Dan tahanlah harta mereka (anak yatim) hingga mereka menjangkau umur perkawinan; kemudian kalau kamu menemukan mereka sudah mampu (*rasyid*), kembalikan hak milik mereka kepada mereka. " (Al-Nisa (4): 6) ayat ini menyatakan umur dari perkawinan dan *rasyid* adalah ukuran dewasa secara umum, dan karena itu seseorang akan dapat melakukan suatu transaksi yang sah menurut hukum syar'i apabila memenuhi syarat-syarat di atas.

Pada satu hadith, Nabi Saw disebutkan, "Pena dinaikkan untuk tiga golongan (orang-orang) mereka tidak akan diminta pertanggungjawaban akan perbuatan mereka : orang gila hingga mereka menjadi sehat ingatan, orang yang tidur hingga terbangun, dan anak-anak hingga mereka baligh." (Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi).

Dari hadist di atas jelaslah bahwa seseorang yang belum mencapai baligh tidak dibolehkan untuk melakukan transaksi *Qardhul Hasan*.

- b. Ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) dari *qard* harus jelas dalam akad (perjanjian tertulis) sebelum memasuki ke dalam kontrak pinjaman: Empat mazhab sependapat bahwa ijab dan qabul harus dengan jelas ditandai pada kontrak, jika tidak, kontrak pinjaman akan menciptakan sengketa di masa yang akan datang. Pada kesepakatan pinjaman, harus berisikan kata-kata yang jelas, yang berhubungan dengan ijab dan qabul di antara kedua belah pihak.
- c. Jangka waktu pembayaran harus ditetapkan : Ini juga sepakati oleh para ulama bahwa jangka waktu pembayaran harus disebutkan pada kesepakatan pinjaman. Kalau tidak ada jangka waktu ditetapkan, transaksi akan kekacauan dan sengketa pada masa depan antara pemberi kredit dan peminjam. Ini adalah berlandaskan kesepakatan pinjaman dari Nabi Saw. rekan. Ketika Nabi Saw. berpindah ke Madinah, beliau mendapatkan bahwa kontrak salam dibuat tanpa menyatakan jangka waktu jelas atau tetap jumlahnya, kemudian Nabi Saw. bersabda, "Siapapun melakukan kontrak salam harus menetapkan jangka waktu pengiriman dan jumlah pokok bendanya."
- d. Kontrak pinjaman harus dicatat.
- Aturan ini merupakan perintah tertulis dari Al Qur'an. Seperti firman Allah swt; " Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi hutang-piutang sampai suatu jangka waktu maka tulislah. Dan hendaklah seseorang menulis itu dengan adil. " (Al-Baqarah (2): 282) para ulama, bagaimanapun, memandang ayat ini memiliki pandangan yang berbeda-beda. Mayoritas dari ulama berpendapat bahwa hal itu (penulisan transaksi hutang-piutang) tidak wajib tapi dianjurkan. Alasan yang diberikan oleh mereka adalah itu kalau kedua pihak menginginkan/ sepakat untuk tidak ditulis, mak tidak wajib bagi mereka untuk mencatatnya. Maksud dari ayat di atas adalah untuk menghindari suatu sengketa dan perselisihan di belakang hari seandainya transaksi tidak dicatat, tetapi apabila tidak menimbulkan sengketa atau perselisihan, hukumnya tidak wajib. Sebaliknya, sebagian kecil dari ulama sependapat dengan aT-Tabari yang menyatakan bahwa wajib kedua belah pihak mencatat kontrak (hutang-piutang). Dari pendapat-pendapat di atas, pendapat para jumbuhur ulama lebih dapat diterima

oleh akal. Semuanya diserahkan kepada kedua belah pihak, apakah ingin melakukan pencatatan suatu kontrak atau tidak.

e. Memperoleh dua bersaksi.

Dalam Al Quran dijelaskan bahwasanya saksi itu dua orang laki-laki, kalau dua orang laki-laki tidak memadai, dibolehkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Sebagaimana firman Allah : " Dan peroleh dua bersaksi keluar orang-orangmu sendiri dan kalau di situ bukan dua orang-orang, kemudian satu orang dan dua perempuan. " (Al-Baqarah (2): 282) Ini adalah sangat esensial bagi sebuah kontrak pinjaman untuk menghindari perselisihan dan sengketa diantara mereka.

f. Iuran administratif / Ongkos Servis:

Biaya administratif / upah jasa. Dalam hal ini para ulama menyatakan bahwa biaya administratif atau jasa menuntut transaksi pinjaman bukan hal yang menyimpang dari ajaran Islam. Dr. Irfan ul Haq dalam disertasinya, "*Economic Doctrines of Islam*" menyatakan Bank diijinkan untuk menagih sedikitnya uang jasa untuk menutupi biaya administratif".⁸

Sama hal dengan pendapat S.H. Amin, "Beban biaya merupakan hal yang syah namun beberapa kasus yang lain sulit digambarkan. Sebagai contoh dalam Hukum Islam biaya/ongkos dari suatu pembiayaan dibolehkan kalau biaya itu diluar dari biaya yang ditetapkan oleh bank secara seperti ongkos pengacara." Dia selanjutnya menyebutkan untuk penyediaan fasilitas *Qardhul Hasan*, bank dapat meminta biaya administrasinya. Biaya ini secara kolektif diminta oleh bank dari para peminjam.⁹ Pada satu artikel "*Islamic Banking for Social Justice Islamic Banking for Social Justice*" M. Azizul Huq, Wakil Ketua Eksekutif Bank Islam Banglades menyatakan "Hukum Islam tidak membolehkan mendapatkan bunga dan bank Islam tidak boleh menerima bunga dari pinjaman untuk investasi. Bank pemberi pinjaman dapat, bagaimanapun, menutupi hal tersebut dengan

⁸ Irfan Ul Haq, "*Economic Doctrines of Islam*" (Herndon, Virginia, USA : International Institute of Islamic Thought, 1996), P-130, 174.

⁹ S.H. Amin, "*Islamic Law & Its Implications for Modern World*", (UK:Royston Ltd, 1989), h.139-146.

mengadakan biaya administratif secara langsung berhubungan dengan investasi seperti ongkos servis.¹⁰ . Bank Pembangunan Islam Jeddah meminta biaya adminstrasi 2% sampai 3% tanpa bunga pinjaman. Sebagai alternatif, biaya dapat dibayar kembali oleh pihak ketiga atau pemerintah. Di Pakistan, ongkos daya tarik untuk peminjaman pedesaan dibayar kembali ke bankir oleh pemerintah." Sehingga, kalau *Qardhul Hasan* diberikan oleh bank manapun atau institusi lain, mereka dapat meminta biaya adminstrasi sebagai jasa servis. Bagaimanapun, tidak ada celah untuk pemberi kredit untuk menuntut biaya ini kecuali membuat suatu kesepakatan dan prosedur pinjaman, seperti biaya pengacara, biaya meterai dan sebagainya.

g. Pembayaran ekstra

Pembayaran ekstra : Adalah sangat jelas itu pada perjanjian pinjaman, tidak ada untuk pembayaran ekstra, jika ada, itu dinamakan riba. Bagi para peminjam disarankan untuk memberikan semacam hadiah sebagai penghargaan atas keikhlasan pemberi pinjaman. Pada satu hadits Jabir Abdullah ra. Dinyatakan bahwa aku yang punya hak (dari pinjaman) bagi Rasulullah, Dia telah menyelesaikan masalah dan memberikan pinjaman kepadaku. Abu Rafi ' menyatakan Nabi (paham) telah meminjam satu onta betina dari seseorang dan dia telah menerima zakat onta itu, dia menyuruh aku untuk mengirimkan satu onta betina sesuai dengan perjanjian pinjaman. Aku katakan, "Aku tidak dapat menemukan onta seperti itu kecuali satu onta perempuan yang hamil". Nabi Saw disebutkan, "Berikan itu kepadanya, bahwasanya, orang baik diantara kamu adalah dia yang mengembalikan pinjaman yang lebih baik." (al-Muwatta of Imam Malik) Pernyataan "Tiap tambahan yang mengambil keuntungan adalah riba". Lebih dari itu, Para ulama mempunyai beberapa pendapat berhubungan dengan pembayaran ekstra terhadap sebuah pinjaman. Hanafi, Syafi'i dan Hambali menyatakan tiap-tiap pinjaman yang mengambil keuntungan dilarang jika keuntungan ditetapkan pada kesepakatan pinjaman, keuntungan itu

¹⁰ M. Azizul Huq, "Islamic Banking for Social Justice" (Thoughts on Economics, Jan-March 1984, Vol.5 No.11), h.25, lihat juga Dr. Ataul Hoque, Ed. "Readings in Islamic Banking" 1987, Islamic Foundation Bangladesh, h. 167, Tajul Islam, Mechanics of Islamic Banking, h. 174.

dibolehkan. Sesuai dengan Malikiyah yang menyatakan, peminjam mungkin membayar lebih dari modal pada saat jatuh tempo menurut banyaknya atau mutunya, asalkan pinjaman dipergunakan untuk transaksi jual beli. Mereka membatasi keuntungan ekstra dari pinjaman kalau ini dipergunakan untuk konsumsi. Dari pendapat di atas pendapat Jumah lebih layak, hal itu tergantung bagi si peminjam apakah ingin membayar ekstra atau tidak, dengan tanpa melihat pinjaman untuk konsumsi atau penggunaan komersil. Satu-satunya yang ditekankan adalah tidak boleh syarat apapun untuk mengambil suatu keuntungan dalam perjanjian pinjaman.

h. Permintaan awal untuk bayar kembali:

Pinjaman adalah satu akta sukarela oleh kreditur. Bagaimanapun, ini bukan dianjurkan untuk permintaan awal untuk membayar kembali pinjaman dari debitur. Dalam Al Quran Allah berfirman :

1. Hai orang-orang yang beriman penuhilah janjimu. (Al-Maidah (5):1)
2. Dan penunilah janjimu, Karena janji itu akan ditanya. (Al-Isra (17):34)
3. Maka bagi apa yang mereka langgar dari perjanjian mereka, Kami laknat mereka dan Kami jadikan hati mereka keras. (Al Maidah (5):13)
4. Dan demikian (Kami menghukum mereka) akan ingkar janji mereka..... (Al-Nisa (4):155)

Pada satu hadis Nabi Saw. disebutkan, "Orang Islam diikat oleh kondisi mereka kecuali satu kondisi perubahan dari halal ke dalam haram atau haram ke dalam halal." [Al-Muatta of Imam Malik] Perintah Quran dan Hadis secara tidak langsung menyatakan bahwa kreditur tidak boleh menuntut jumlah pinjaman dari debitur sebelum kesepakatan jatuh tempo atau daluwarsa. Para ulama, bagaimanapun, telah memberikan pandangan berbeda atas hal ini. Ulama Syafi'i dan Ulama Hambali menyatakan bahwa kreditur dapat meminta untuk membayar pinjaman tersebut dari debitur lebih awal kepada debitur. Mereka beralasan bahwa pinjaman adalah akad sukarela dan tidak ada satu pihak pun yang dapat memaksa untuk menunggunya. Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, sebaliknya, mengatakan kreditur tidak dapat meminta pinjaman itu dikembalikan sampai pada waktu jatuh tempo. Alasan mereka

adalah pernyataan hadis Nabi Saw. di atas. Pendapat ini lebih masuk akal, pendapat ini menguntungkan bagi kreditur.

i. Penjamin:

Pada kasus *Qardhul Hasan*, harus ada penjamin. Penjamin bisa dari orang ataupun atau hak milik dari si peminjam. Jaminan itu merupakan suatu jaminan keamanan, seperti hipotek, uang dan sebagainya. Jika peminjam gagal untuk membayar kembali pinjaman setelah waktu habis dari waktu ditetapkan, penjaminnya harus membayar atau jaminan sekuritas adalah dihargai untuk pembayaran kembali dari pinjaman. Maka dari itu seorang Mukmin sejati tidak boleh tunda menunda untuk membayar kembali kewajibannya. Sebagaimana sabda Nabi Saw disebutkan, "Menunda pembayaran oleh peminjam yang kaya adalah kezhaliman." Sahih Bukhari & Muslim)

c. Kebijakan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Qard al-Hasan adalah merupakan ciri pembeda Bank syariah dengan bank konvensional dimana suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima pinjaman, baik berupa uang maupun barang tidak dilakukan persyaratan adanya tambahan atau biaya apapun dari pihak Bank Syariah.¹¹ Peminjam (nasabah) hanya berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang disepakati bersama, dengan jumlah yang sama dengan pokok pinjaman. Lebih jelasnya perbedaan Bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat sebagai berikut :

1. Akad dan aspek legalitas

Dalam bank syaria'h, akad yang dilakukan memiliki konsekwensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehingga pelanggaran kesepakatan dapat diminimalisir. Selain itu akad dalam perbankan syariah baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun keten-tuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad, baik rukun maupun syaratnya.

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ; Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta : Tazkia Institute 1999.), h.227.

2. Lembaga penyelesaian sengketa

Dalam perbankan syari'ah, apabila terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai dengan tatacara dan hukum materi syari'ah. Hukum yang mengatur ini disebut BAMUI yang didirikan bersama antara MUI dan Kejaksaan Agung.

3. Struktur organisasi

Dalam struktur organisasi bank syariah memiliki kesamaan dengan bank konvensional, seperti komisaris maupun direksi. Tetapi unsur yang dapat membedakan antara bank syariah dan konvensional adalah adanya pengawas syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produk agar sesuai dengan garis-garis syariah dan DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank.

Banyaknya DPS pada bank perlu disyukuri, akan tetapi perlu diwaspadai kemungkinan terjadinya fatwa yang berbeda di masing-masing DPS, maka MUI sebagai payung dari lembaga organisasi keislaman di Indonesia perlu membentuk dewan syariah secara nasional yang membawahi lembaga-lembaga keuangan termasuk di dalamnya bank-bank syari'ah. Lembaga ini biasa disebut Dewan Syariah Nasional (DSN), yang berfungsi mengawasi produk-produk keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam (meneliti dan memberi fatwa bagi produk yang dikembangkan). DSN juga bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DSN pada satu lembaga keuangan. Selain itu DSN juga dapat memberikan teguran dan mengusulkan kepada otoritas yang berwenang untuk memberikan sanksi kepada bank yang melakukan dan mengembangkan tidak sesuai syari'ah.

4. Bisnis dan usaha yang dibiayai

Dalam bank syari'ah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan harus sesuai dengan syari'ah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung dalam hal-hal yang diharamkan.

5. Lingkungan kerja dan *corporate culture*

Dalam bank syariah haruslah memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syar'ah. Dalam hal etika misalnya sifat amanah, shiddiq harus melandasi setiap karyawan, sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Begitu pula karyawan bank harus skillful dan profesional (*fathanah*) dan mampu melakukan tugas secara teamwork dimana informasi merata di semua fungsional organisasi (*tabligh*) begitu pula dalam hal reward dan punishment diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.¹²

Agar dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen bank syariah harus memperhatikan lima aspek penting dalam pembiayaan yaitu :

a. Kepercayaan

Adalah keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, bank syariah harus melakukan survei usaha terlebih dahulu untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak.

b. Kesepakatan

Bahwa dana dari suatu institusi keuangan dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran dana dituangkan dalam akad yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

c. Jangka waktu

Dana yang dibereikan memiliki jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

d. Resiko

¹² Drs. H. Karnaen Perwataatmadja, Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992), *Op.cit.*,h. 53.

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

e. Balas jasa

Adalah perhitungan atau proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu dan menjadi pendapatan bank. Semakin tepat dalam memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi.¹³

d. Sasaran Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan akad *tabarru'* (*Gratuitous contract*) yaitu perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter part-nya untuk sekedar menutup biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Tetapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu.

Contoh akad *tabarru'* lainnya adalah:

- *Qard*, pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.
- *Wadi'ah* mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.
- *Wakalah*, akad pemberian kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa.
- *Kafalah*, jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafl) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

¹³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT. RajGrafindo Persada, 2000), h. 75.

- *Rahn*, menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang itu.
- *Dhaman*, menggabungkan dua beban (tanggungan) untuk membayar hutang, menggadaikan barang atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.
- *Hiwalah*, akad yang mengharuskan pemindahan hutang dari yang bertanggung jawab kepada penanggung jawab yang lain.¹⁴

Dari contoh-contoh di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya akad tabarru' ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*).

Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek pinjamannya dapat berupa uang (*lending Rp*) atau jasa kita (*Lending yourself*). Dengan demikian, kita mempunyai 3 (tiga) bentuk umum akad tabarru', yakni :

a. Meminjamkan uang (*Lending*)

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi jenisnya, setidaknya ada 3 jenis. Pertama, Qard yaitu memberikan pinjaman tanpa syarat apa pun. Kedua, rahn yaitu memberikan pinjaman seperti uang dengan mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu. Ketiga, hiwalah yaitu bentuk pemberian pinjaman uang dimana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain.

b. Meminjamkan jasa (*Lending Yourself*)

Seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa/keahlian/ keterampilan dan sebagainya saat ini melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut dengan wakalah.

Selanjutnya, bila akad wakalah ini kita rinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa *custody* (penitipan, pemeliharaan), bentuk peminjaman jasa seperti ini disebut akad wadi'ah.

¹⁴ Adiwarmar Karim, *Bank Islam*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2004) *Op.cit.*, h.60

c. Memberikan sesuatu (*giving something*)

Yang termasuk dalam golongan ini akad-akad seperti hibah, waqf, shadaqah, hadiah, dan lain-lain. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan waqf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

Adapun sasaran yang dapat dikategorikan untuk memperoleh *Qardhul Hasan* adalah tiga golongan masyarakat, yaitu :

a. Para Pengusaha kecil (sangat kecil)

Menurut UU No. 9 Tahun 1995 pasal 1 ayat 1 tentang usaha kecil, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan yang diatur dalam UU ini.

Kriteria yang ditetapkan dalam UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil adalah :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 , tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau,
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 Milyar.
3. Milik Warga Negara Indonesia.
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anal perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung atau tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.
5. Bentuk usaha adalah orang perorangan, tidak boleh berbadan hukum atau badan usaha yang bebrbadan hukum, termasuk koperasi.

Yang termasuk usaha kecil adalah :

1. Pedagang keliling
2. Pedagang barang-barang konsumsi
3. Pedagang sayuran dan buah-buahan
4. Pedagang kebutuhan rumah tangga
5. Warung makan

6. Pengusaha-pengusaha pertanian

Keunggulan dari pengusaha kecil (Bambang dan Adi, 1994) adalah :

1. Hubungan yang lebih pribadi dengan langganan, penyuplai, dan karyawan.
2. Lebih efisien dalam berbagai hal.
3. Sumber inovasi, termasuk fleksibilitas dalam berbagai tindakan.
4. Faktor pengontrol bagi perusahaan besar yang cenderung mengembangkan monopoli.
5. Kehidupan bermasyarakat yang lebih luas.
6. Produksi atau pengembangan pemimpin-pemimpin.

Sedangkan kelemahan dari pengusaha kecil (Bambang dan Adi, 1994) adalah :

1. Kurangnya kemampuan mengelola akibat dari kurangnya latihan dan pengembangan.
2. Lemahnya daya finansial.
3. Posisi bersaing yang kurang kuat.
4. Sistem pencatatan kurang sempurna.
5. Kurangnya terkoordinasinya produksi dengan penjualan.
6. Meningkatnya kompleksitas operasi.

Dan yang menyebabkan gagalnya pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya, antara lain :

1. Kelalaian.
2. Pemalsuan.
3. Bencana.
4. Iklim usaha yang kurang mendukung pengembangan usaha kecil.
5. Kurangnya pengalaman termasuk ketidakmampuan, kurang memadainya latihan dan pengalaman manajerial serta ketidakseimbangan pengalaman.

Dari hal tersebut diatas sangat diperlukan pemberian pembiayaan bagi usaha kecil yang berguna dalam peningkatan pendapatannya. Pembiayaan yang diberikan

sebagai modal usaha bukan berasal dari rentenir yang sekarang ini masih dijumpai di daerah pedesaan. Bukan membantu pengusaha kecil melainkan menghambat pengembangan usaha mereka akibat bunga yang tinggi. Pembiayaan yang berasal dari bank syaria'ah diharapkan mendorong pengusaha kecil untuk dapat meningkatkan produksinya sehingga meningkatkan pendapatan dan mampu bersaing dengan pengusaha lain.

- b. Omzet penjualan rata-rata per hari maksimum Rp. 100.000,-
- c. Mereka yang terkena musibah (bencana alam atau malapetaka lainnya, yang berakibat rusak atau musnahnya asset usaha dan turunnya kemampuan memperoleh laba).

Keadaan yang dapat dikategorikan sebagai musibah sebagai berikut :

1. Bencana alam yang mengakibatkan musnah/rusaknya asset usaha.

Bencana alam yang dapat merusak aset usaha berupa persediaan / inventory (barang dagangan, bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, tanaman / hasil pertanian, ternak) maupun berupa asset tetap (tanah / bangunan, tempat usaha atau tempat tinggal, perlengkapan / inventaris yang digunakan dalam proses produksi/usaha) adalah sebagai berikut :

- a. Kebakaran
 - b. Tanah longsor
 - c. Banjir
 - d. Badai/topan
 - e. Letusan gunung api
 - f. Gempa bumi
 - g. Kegagalan panen akibat pengaruh musim
2. Kehilangan, pengurangan nilai atau pengrusakan asset usaha oleh pihak lain.
Musibah yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pencurian atau pengrusakan asset usaha oleh pihak lain
 - b. Penggusuran tanah/bangunan tempat usaha oleh pemerintah yang atas penggusuran tersebut pemerintah tidak memberikan ganti rugi

3. Pengurangan nilai barang dagangan (komoditi) tertentu karena merosotnya harga barang dagangan tersebut yang diakibatkan oleh berbagai sebab/alasan yang sukar diantisipasi sebelumnya.

Keadaan darurat yang dimasukkan dalam kategori ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pengeluaran yang tidak terduga yang dapat berupa :
 - Biaya pengobatan keluarga
 - Biaya pemakaman dari anggota keluarga yang meninggal
 - Biaya pendidikan anak
 - Hilang atau rusaknya asset rumah tangga (family asset) yang tidak ada hubungan secara langsung dengan usaha nasabah (misal: rumah tinggal nasabah terbakar).¹⁵

e. Prosedur dan Proses Pembiayaan Qardhul Hasan

Prosedur pembiayaan adalah gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Seseorang yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat, meliputi prosedur persetujuan pembiayaan. Prosedur administrasi dan prosedur pengawasan pembiayaan.

Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati (Zainul Arifin, 2005). 27

Sebelum nasabah memperoleh pembiayaan *Qardhul Hasan* terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian dan aspek-aspek yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Pengajuan Proposal

¹⁵ Lembaga Pendidikan & Pengembangan Bank Syariah, *Op.ct.*, h.2

Untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank maka tahap yang pertama, nasabah mengajukan permohonan secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal pembiayaan harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal hendaknya berisi keterangan tentang :

- Riwayat perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produknya.
- Tujuan pengambilan pembiayaan, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan pembiayaan. Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya. Kemudian juga yang perlu mendapat perhatian adalah pembiayaan untuk modal kerja atau investasi.
- Besarnya pembiayaan dan jangka waktu.

Dalam proposal pemohon menentukan besarnya jumlah dana yang diinginkan dan jangka waktu pembiayaan.

- Cara pemohon mengembalikan dana maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan dananya apakah dari hasil hasil penjualan atau dengan cara lainnya.
- Jaminan pembiayaan
Jaminan pembiayaan yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat. Penilaian jaminan pembiayaan haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya, biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

- Akte Pendirian Perusahaan
- KTP
- TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir

- Foto Copy sertifikat yang dijadikan jaminan
- Daftar penghasilan bagi perseorangan
- Kartu Keluarga (KK) bagi perseorangan

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon pembiayaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak bank belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan pembiayaan dibatalkan saja.

Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian dokumen-dokumen ke instansi yang berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika asli dan benar maka pihak bank coba mengkalkulasi apakah jumlah pembiayaan yang diminta memang relevan dan kemampuan nasabah untuk membayar. Semua ini dengan menggunakan perhitungan terhadap angka-angka yang dilaporkan keuangan dengan berbagai rasio keuangan yang ada.

3. Penilaian Kelayakan Pembiayaan

Dalam penilaian layak atau tidak suatu pembiayaan disalurkan maka perlu dilakukan suatu penilaian pembiayaan. Penilaian kelayakan suatu pembiayaan dapat dengan menggunakan 5 C atau 7 P. Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5 C dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. *Character*

Adalah latar belakang nasabah yang bersifat pribadi, seperti : cara hidup, keluarga, hobi dan sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar pinjaman yang diberikan oleh bank.

b. *Capacity*

Adalah kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman kepada bank.

c. Capital

Adalah sumber dana nasabah selain dana pinjaman yang diberikan oleh bank.

d. Collateral

Adalah jaminan dari pihak nasabah yang jumlahnya melebihi dari pinjaman yang akan diberikan oleh bank.

e. Condition

Adalah penilaian akan kondisi dari ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Sedangkan penilaian dengan 7 P adalah sebagai berikut :

a. Personality

Yaitu kepribadian atau tingkah laku nasabah sehari-hari maupun masa lalunya.

b. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c. Purpose

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.

d. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah mempunyai prospek atau tidak memiliki prospek bagi bank maupun nasabah.

f. Payment

Yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pinjaman yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pinjaman yang diperolehnya.

g. Profitability

Yaitu menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba.

h. Protection

Yaitu melindungi pinjaman yang diberikan oleh bank dengan cara jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi yang disediakan oleh nasabah.

4. Wawancara

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah sebenarnya. Hendaknya wawancara ini dibuat serilek mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pertanyaan yang diajukan dapat dilakukan dengan wawancara terstruktur, tidak terstruktur atau wawancara stress atau dengan cara menjebak nasabah.

5. Peninjauan ke Lokasi (On the Spot)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi obyek pembiayaan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat hendak melakukan on the spot hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah, sehingga apa yang dilihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa obyek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

6. Keputusan

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan pembiayaan maka langkah selanjutnya adalah keputusan pembiayaan.

Keputusan pembiayaan adalah untuk menentukan apakah pembiayaan layak untuk diberikan atau ditolak. Jika layak maka, dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan pembiayaan mencakup :

- Akad pembiayaan yang akan ditandatangani
- Jumlah uang yang diterima
- Jangka waktu pembiayaan
- Dan biaya-biaya yang harus dibayar.

Keputusan pembiayaan biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi pembiayaan yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan Akad Pembiayaan/Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan. Sebelum dan dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, kemudian mengikat jaminan pembiayaan dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan :

- Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- Melalui notaris

8. Realisasi Pinjaman

Setelah akad pembiayaan ditandatangani maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan dana. Realisasi dana diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian penarikan dana pembiayaan dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian dana dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan pembiayaan. Pencairan dana pembiayaan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.

f. Syarat-syarat untuk Memperoleh Pembiayaan Qardhul Hasan

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peminjam adalah sebagai berikut :

a) Aspek Hukum

Dalam aspek ini, tujuannya adalah untuk menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh nasabah. Penilaian aspek hukum ini juga

dimaksudkan agar jangan sampai dokumen yang diajukan palsu atau dalam kondisi sengketa, sehingga menimbulkan masalah. Penilaian dokumen-dokumen ini dilakukan ke lembaga yang berhak untuk mengeluarkan dokumen tersebut. Penilaian aspek hukum meliputi :

- Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk yang dibuat/dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat, IMB, NPWP, sertifikat-sertifikat yang dimiliki baik sertifikat tanah atau surat-surat berharga, BPKP, dan lain-lain.
- Untuk Pengusaha Kecil, mempunyai usaha yang layak untuk biaya dengan fasilitas *Qardhul Hasan* (mempunyai prospek yang baik dan tidak bertentangan dengan syariah dan adat istiadat setempat)
- Untuk Pendidikan Sekolah, Surat-surat/keterangan yang berhubungan dengan pendaftaran/persyaratan sekolah
- Beragama Islam atau Non Muslim yang akan masuk Islam (*muallafati Qulubuhum*)
- Berusia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat pengajuan fasilitas pembiayaan *Qardhul Hasan*
- Mempunyai karakter yang baik
- Rekomendasi dari tokoh ulama/tokoh masyarakat setempat
- Dapat menyediakan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan berupa bukti pemilikan asset (baik berupa benda tetap maupun benda bergerak)
- Bersedia untuk membuka rekening tabungan di bank bersangkutan yang menyediakan fasilitas *Qardhul Hasan*

b) Aspek Pasar dan Pemasaran

Merupakan aspek untuk menilai apakah pembiayaan yang dibiayai akan laku di pasar dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan. Dalam aspek ini yang akan dinilai adalah prospek usaha sekarang dan dimasa yang akan datang.

c) Aspek Keuangan

Untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari Laporan Keuangan yaitu Neraca dan Laporan Rugi dan Laba 3 tahun terakhir. Analisis keuangan meliputi

analisa dengan menggunakan rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas dan analisis pulang pokok.

d) Aspek Teknis / Operasi

Dalam aspek ini yang dinilai adalah masalah lokasi usaha, kemudian kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki, termasuk lay out gedung dan ruangan.

e) Aspek Manajemen

Untuk menilai pengalaman peminjam dalam mengelola usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya.

f) Aspek Ekonomi Sosial

Untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas baik ekonomi maupun sosial.

g) Aspek AMDAL

Aspek ini sangat penting dalam rangka apakah usaha yang dibuatnya sudah memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, air dan udara sekitarnya.

Pengaruh Pembiayaan Terhadap Pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban perusahaan yang timbul dari penyerahan barang/jasa atau kegiatan.

Kesesuaian dengan peraturan dan kebijaksanaan Analisis Pembiayaan Evaluasi masing-masing permohonan Evaluasi kesesuaian dengan kebijakan struktur Pembiayaan Realisasi Pembiayaan usaha lainnya. Pendapatan merupakan salah satu faktor penunjang usaha atau aktifitas untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup.

Hal ini mendorong manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk eksistensi dirinya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Tindakan-tindakan ini dilakukan karena seiring terdorong oleh kuatnya minat dan

keinginan manusia untuk memperhatikan hidupnya, dimana dalam hal ini terdapat persoalan bagaimana usaha yang diinginkannya. Untuk mendapatkan keinginan tersebut diperoleh suatu pendapatan sebagai penunjang.

Suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan. Jika modal besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannya pun meningkat. Begitu juga sebaliknya jika modal yang digunakan kecil maka produk yang dihasilkan hanya sedikit dan pendapatan yang diperoleh juga sedikit. Untuk itu diperlukan pembiayaan untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil.

Peningkatan usaha kecil kunci utamanya adalah modal. Bagi usaha kecil, sering dijumpai pemerolehan modal diiringi dengan membayar bunga yang cukup tinggi. Sehingga pinjaman menjadi beban yang sewaktu-waktu dapat menjadi boomerang bila terjadi kemacetan angsuran. Pada umumnya pedagang kecil dan industri rumah tangga mempunyai margin keuntungan atau pendapatan yang cukup tinggi namun tidak bisa lepas dari keterbatasan modal. Untuk itu perlu adanya bantuan dalam pembiayaan.

g. Besarnya Plafond *Qardhul Hasan*

Jumlah plafond *Qardhul Hasan* yang dapat diberikan sangat tergantung pada kebutuhan riil dari usaha calon peminjam dengan jumlah minimum Rp.100.000,- dan tidak melebihi Rp. 1.000.000,-. Kebutuhan riil ini ditentukan dari besarnya permintaan calon nasabah permasalahan yang dihadapi oleh calon peminjam.

Selain plafond, Setiap pembiayaan bank konvensional maupun di bank syariah pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian dana yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu. Adapun jangka waktu pembiayaan dalam suatu akad maksimum adalah 36 bulan. Pola angsuran *Qardhul Hasan* diatur sebagai berikut:

- a. Mengangsur secara bulanan
- b. Membayar sekaligus lunas pada saat jatuh tempo pembiayaan

c. Membayar secara 3 bulanan untuk :

1. Jangka waktu 6 bulan
2. Jangka waktu 9 bulan
3. Jangka waktu 12 bulan
4. Jangka waktu 18 bulan
5. Jangka waktu 24 bulan
6. Jangka waktu 36 bulan

d. Membayar secara 6 bulanan untuk :

1. Jangka waktu 12 bulan
2. Jangka waktu 18 bulan
3. Jangka waktu 24 bulan
4. Jangka waktu 36 bulan

Selain hal-hal diatas, dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* perlu adanya suatu jaminan yang diberikan kepada bank. Karena pembiayaan ini tidak menghasilkan suatu pendapatan langsung bagi bank syariah. Jaminan ini harus disediakan oleh peminjam untuk mendapatkan fasilitas *Qardhul Hasan*. Adapun jaminan itu dapat berupa sebagai berikut :

- e. Kendaraan bermotor dengan bukti kepemilikan berupa BPKB
- f. Persediaan barang dengan bukti kepemilikan berupa faktur/kuitansi
- g. Inventaris/perabot rumah tangga yang bukti pemilikannya berupa faktur/kuitansi pembelian. Kalau kuitansi pembelian tidak ada dapat diganti dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah sebagai bukti kepemilikan oleh calon peminjam
- h. Benda berwujud lainnya yang mempunyai harga.

Selanjutnya dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* perlu adanya biaya proses pencairan dana tersebut. Besarnya biaya proses fasilitas *Qardhul Hasan* ditetapkan sebagai berikut :

Besarnya Pembiayaan	Biaya Proses
100.000 s/d 250.000	5.000
>250.000 s/d 500.000	10.000
>500.000 s/d 1.000.000	25.000

Biaya Materai dalam pembiayaan ini dibebankan kepada peminjam.

h. Manfaat Pembiayaan Qardhul Hasan

Manfaat yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan antara lain :

1. Manfaat pembiayaan ditinjau dari sudut kepentingan debitur

Dengan adanya pembiayaan dari suatu institusi keuangan akan terpenuhi kebutuhan dana atau modal dalam melaksanakan suatu usaha.

2. Manfaat pembiayaan ditinjau dari kepentingan masyarakat luas

Pembiayaan dari suatu institusi keuangan dapat meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Selain itu dengan menyimpan dana di suatu institusi keuangan masyarakat berharap dana yang disimpan kembali utuh dan aman. Masyarakat pengusaha akan sangat diuntungkan karena membantu memperoleh faktor-faktor produksi dengan mudah dan cepat.

i. Sumber Dana Qardhul Hasan

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat, harus memiliki suatu sumber penghimpunan dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. Dalam bank syari'ah, sumber dana berasal dari modal inti (core capital) dan dana pihak ketiga, yang terdiri dari dana titipan (wadi'ah) dan kuasi ekuitas (mudarabah account).

Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Modal yang disetor hanya akan ada apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru. Cadangan adalah sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari. Sedangkan laba ditahan adalah sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui RUPS) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.

Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qard*).

Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syari'ah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus unit) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (deficit unit). Melalui bank, kelebihan dana-dana tersebut akan disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Sifat *qardh* tidak memberi keuntungan *financial*. Karena itu, pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut :

- *Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, seperti talangan dana di atas, dapat diambilkan dari modal bank.
- *Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan social, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan shadaqah, dan juga dari pendapatan bank yang dikategorikan seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.

Salah satu sumber dana *Qardh al Hasan* dapat diperoleh dari dana Zakat yang dipisahkan untuk pengembangan usaha produktif bagi fakir-miskin, serta dana infaq dan shadaqah yang dihimpun secara professional. Melalui skim *Qardh al Hasan*, para penerima dana dilatih untuk bertanggungjawab terhadap dana yang diterimanya dan harus dapat menjadikan taraf hidupnya meningkat dari saat sebelum yang bersangkutan menerima dana *Qardh*. Jika ia hanya menerima dana yang bersifat bantuan semata, dana yang mereka terima hanya akan habis untuk hal-hal yang bersifat konsumsi semata, dan hal itu tidak akan menimbulkan motivasi untuk bekerja atau berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan Islam mengajarkan seseorang untuk mengejar rezekinya bukan menunggu dengan menengadahkan tangan kepada orang lain.

Kelebihan pemanfaatan dana yang bersumber dari zakat, infaq, dan shadaqah yang disalurkan melalui skim *Qardh al Hasan* antara lain adalah:

- Transaksi *Qardh* bersifat mendidik, dan peminjam (*muqtarid*) wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergulir dan semakin bertambah, dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah atas hasil usahanya sendiri;
- Dana zakat, infaq dan shadaqah sebagai dana sosial, akan selalu dapat dimanfaatkan lagi untuk peminjam berikutnya;
- Adanya misi sosial kemasyarakatan melalui skim *Qardh al Hasan*, akan meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap ekonomi syariah serta kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat, infaq dan shadaqah melalui lembaga yang dipercayainya, sehingga dana tersebut tidak hanya menjadi sekedar dana bantuan yang sifatnya sementara dan habis guna kebutuhan konsumtif semata;
- Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasis syariah Islam dapat diwujudkan menjadi sebuah kenyataan.

j. Efektifitas Qardul Hasan Dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan

Krisis Global yang terjadi saat ini, diakui atau tidak telah melanda segala lapisan masyarakat. Kebutuhan hidup pengeluaran yang semakin mencekik dan tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan yang signifikan, mengakibatkan beban hidup yang semakin memberatkan. Hal itu akan sangat dirasakan oleh rakyat, terutama golongan bawah dengan pendapatan yang rendah dan berstatus pekerja serabutan.

Sektor riil di tengah masyarakat juga semakin pelan jalannya, jangankan pertumbuhannya. Banyak sekali usaha kecil dan mikro semakin terjerembab kepada jeratan para lintah darat, dari yang 'resmi' hingga hingga yang berkedok 'resmi' atau bahkan yang tidak 'resmi' sekalipun. Jangankan mereka mau membayangkan kapan hutangnya lunas, untuk menutup pokok dan bunga angsurannya hari esok .. atau minggu esok saja mereka harus memeras otak dan tenaganya jauh lebih ekstra. Hingga tidak jarang, saudara-saudara kita tersebut sampai terkuras modalnya hanya

agar tidak dibentak-bentak oleh para *Debt Collector* para lintah darat yang semakin tidak berperikemanusiaan tingkahnya.

Al Qardul Hasan, adalah sebuah jawaban yang tepat untuk mengatasi dan sebagai sebuah solusi alternatif dari masalah hutang yang menimpa saudara-saudara kita tersebut. Program *Al Qardul Hasan* bersumber utama dari infaq dan shadaqah yang telah diberikan oleh Anda yang telah dititipi harta yang lebih dari Allah SWT. Karena memang di sebagian harta yang kita miliki itu, adalah terdapat hak orang lain yang membutuhkannya.

Dana infaq dan shadaqah yang terkumpul, kemudian diputar dengan cara dipinjamkan secara lunak kepada golongan masyarakat yang masuk dalam daftar dan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariah Islam, sesuai dengan urutan-urutannya. Dengan fokus utama adalah : saudara-saudara kita yang terjerat oleh rentenir, memiliki usaha produktif, dan masuk dalam kategori miskin atau bahkan fakir.

Pinjaman tersebut sangat lunak, karena si peminjam cukup hanya mengembalikan Pokoknya saja tanpa dengan tambahan dan potongan biaya apa pun. Dengan jangka waktu sesuai dengan janji si peminjam dan kesepakatan antara peminjam dan Lembaga ZIS, sebagai penyalur.

Dana tersebut diharuskan untuk dikembalikan pokoknya saja dengan cara diangsur, karena dana *Al Qardul Hasan* adalah termasuk dalam kriteria dana bergulir. Dana yang setiap saat harus diberikan pula kepada anggota masyarakat yang lain.

Tujuan dari pemberian dana tersebut, adalah terangkanya kemakmuran golongan masyarakat miskin. Sehingga diharapkan apabila dia sudah merasa terbantu oleh adanya Dana tersebut, hatinya pun akan terketuk untuk mengeluarkan infaq dan shadaqah atas hartanya, dan memupuk rasa kepedulian kepada sesama umat manusia.

Akhir dan tujuan utama dari *al Qordul Hasan* adalah, kemakmuran masyarakat sebagai akibat dari efek berantai yang timbul dari pengadaan penggalian dana infaq dan shadaqah para *muzakki*, dengan didasari oleh sifat serta rasa kepedulian yang tinggi kepada sesama.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dimulai dari lokasi/tempat penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data instrumen dan pengumpulan data serta defenisi operasional.

A. Lokasi/Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPRS Puduarta Insani tepatnya berada di Jalan Besar Tembung No. 13 A, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Pemilihan BPRS Puduarta Insani Tembung sebagai lokasi/tempat penelitian dengan pertimbangan BPRS ini merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang diharapkan akan mampu menjangkau lapisan masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah yang dalam operasinya juga melakukan pembiayaan pada sektor usaha kecil dengan harapan para pengusaha kecil mampu mengembangkan usahanya melalui kredit pembiayaan *Qardhul Hasan* yang telah disalurkan. Adapun jumlah nasabah yang akan menjadi responden bagi penulis terdiri dari tiga puluh orang nasabah yang merupakan nasabah pembiayaan di BPRS Puduarta Insani Tembung.

B. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan memakai kuesioner sebagai alat

pengumpul data dari lingkungan sebenarnya.¹⁶ Survei dapat digunakan dalam penelitian yang bersifat eksploratif, deskriptif maupun eksperimen. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan data diri responden yang akan mengidentifikasi sikap responden dalam perbankan syariah, karena penelitian deskriptif dapat digunakan untuk mengetahui secara empirik tentang gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian sistematis atau keakuratan data.

Penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif analitik*, yaitu dengan mendeskripsikan objek yang akan diteliti berdasarkan fakta atau data yang tampak atau sebagaimana adanya. Untuk memberikan bobot yang lebih tinggi pada metode ini, maka data atau fakta yang ditemukan akan dianalisa dan disajikan secara sistematis hingga mudah dipahami dan disimpulkan.

Dimensi waktu dalam penelitian ini adalah *cross sectional*, karena data hanya dikumpulkan satu kali dalam satu periode untuk menjawab pertanyaan penelitian. Artinya pengambilan data dilakukan atas pertimbangan waktu tertentu dan hanya dilakukan satu kali saja.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah pembiayaan dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Nasabah BPRS Puduarta Insani Tembung. Diasumsikan nasabah tersebut secara langsung berhubungan dengan pembiayaan yang ditawarkan dan diberikan oleh BPRS Puduarta Insani.
2. Berusia 18 – 40 tahun. Kohlberg menyatakan bahwa pada usia ini sikap mulai terinternalisasi dan secara mandiri individu menentukan sendiri nilai dan norma yang dianut (tidak berdasarkan harapan orang tua dan teman sebaya lagi).

¹⁶ Sekaran Uma, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2000), h. 251.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 1999), h. 72

Diasumsikan, pada masa ini individu lebih aktif dan berada dalam tahap sosial yang lebih luas dibandingkan usia dewasa lainnya.¹⁸

3. Berpendidikan minimal lulusan SMA/ sederajat. Diasumsikan dengan pendidikan minimal SMA/ sederajat sampel dapat memahami pernyataan yang ada dalam setiap item.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁹ Adapun sampel dalam penelitian ini adalah pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan *metode non probability sampling* yaitu dengan *convenience sampling*. Metode *convenience sampling* melibatkan pengumpulan informasi dari anggota yang berada dalam populasi yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.²⁰

Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan jumlah populasi yang ada dengan menggunakan rumus yang diformulasikan oleh Yamane,²¹ yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + NE^2}$$

Dengan keterangan : n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

E = *margin of error* (10 %)

Berdasarkan jumlah populasi yang diketahui dari data internal BPRS Puduarta Insani Tembung tahun 2009, diperoleh data jumlah populasi 706 nasabah pembiayaan, maka dapat ditentukan jumlah sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + NE^2}$$

¹⁸ Hurlock, E. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 1980), h. 70.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sekaran, *Loc.cit*

²¹ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 56.

$$n = \frac{706}{1 + (706)(0.1)^2}$$

$n = 87,5$ pembulatan menjadi 88 jiwa

Mengikuti formula di atas, maka didapat jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 88 orang subjek, jumlah ini diharapkan dapat mewakili karakteristik dan sifat-sifat populasinya.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berasal dari sumber eksternal, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari penelitian. Sedangkan data yang digunakan dalam analisis adalah:

1. Data primer, merupakan sumber data penelitian yang langsung diperoleh dari sumber asli atau tidak melalui perantara dan secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.²² Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban responden atas pernyataan-pernyataan dari kuesioner yang disebarkan, wawancara (interview) kepada pihak-pihak yang dianggap potensial dalam memberikan informasi yang dianggap penting dalam pengumpulan data dalam penelitian ini serta observasi langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
2. Data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh atau dicatat oleh pihak lain.²³ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber lain, diantaranya dari jurnal, artikel, buku, skripsi terdahulu, dan instansi yang terkait atau yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

E. Defenisi Operasional

Yang akan diukur dalam penelitian ini adalah persepsi nasabah terhadap aplikasi dana *qardhul hasan* di BPRS Puduarta Insani Tembung diukur dengan

²² Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta : BPFE 1999), h.146

²³ *Ibid.*

menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Yaya dan Hameed yang berisi dua bagian²⁴, yaitu bagian A berisi informasi dari responden dan bagian B berisi pernyataan responden tentang *qardhul hasan*.

Instrumen penelitian berupa persepsi nasabah terhadap aplikasi dana *qardhul hasan* di BPRS Puduarta Insani Tembung, diskenariokan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Karakteristik *Qardhul Hasan*

Karakteristik *qardhul hasan* sebagai pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Pernyataan tentang karakteristik BPRS terdiri dari 7 item dan terdapat pada item No: 1–7.

2. *Service* (pelayanan) Pembiayaan *qardhul hasan*

Service (pelayanan) yang diberikan BPRS kepada nasabah akan pembiayaan *qardhul hasan*. Pernyataan tentang pelayanan pembiayaan *qardhul hasan* terdiri dari 10 item dan terdapat pada item No: 8-17.

3. Akuntabilitas

Pelaporan keuangan lembaga keuangan dalam perspektif Islam lebih lengkap bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Pernyataan tentang akuntabilitas perbankan syariah terdiri dari 5 item dan terdapat pada item No: 18-22.

4. *Users Qardhul Hasan*

Qardhul hasan merupakan produk yang diminati oleh masyarakat. Pernyataan tentang *users qardhul hasan* terdiri dari 6 item dan terdapat pada item No: 23-28. Persepsi responden diukur menggunakan skala likert lima poin diskenariokan dalam dua bagian, dengan skor sebagai berikut:

a. Bagian Item 1-22

Skor 5 : sangat setuju

Skor 4 : setuju

Skor 3 : ragu-ragu

Skor 2 : tidak setuju

²⁴ Yaya Rizal dan Shahul Hameed, 2004. *Objectives and Characteristic of Charactersitics of: Perception of Accounting Academicians in Yogyakarta Indonesia* .<http://www.google.co.id/search?q:Objectives+Characteristics+of&hl:id&starat:40&sa:n>.

Skor 1 : sangat tidak setuju

b. Bagian Item 23-28

Skor 5 : sangat penting

Skor 4 : penting

Skor 3 : ragu-ragu

Skor 2 : kurang penting

Skor 1 : tidak penting

F. Teknik Pengumpulan Data

Alat ukur merupakan metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengungkap fakta terhadap variabel yang diteliti, dengan cara *questionnaire*, skala, *interview*, observasi, *test*, eksperimen, dan lainnya yang memiliki dasar-dasar yang beralasan.²⁵ Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala psikologis yang berdasarkan pada laporan-laporan diri.

Sebelum peneliti merancang penulisan item/soal, maka peneliti harus membuat *blue print* terlebih dahulu. *Blue print* berupa tabel yang memuat sekaligus uraian tes dan tingkat kompetensi yang akan diungkapkan pada setiap bagian isi. *Blue print* akan menjadi pegangan yang sangat membantu sewaktu penulisan item berlangsung sebagai suatu pedoman yang akan menjaga agar penulisan itm tetap terarah pada tujuan pengukuran tes dan tidak keluar dari batasan isi.²⁶

Skala persepsi nasabah terhadap aplikasi dana *Qardhul Hasan* disusun seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Table 3.1

Blue Print Skala Persepsi terhadap Aplikasi Dana Qardhul Hasan

Pertanyaan	Mendukung	Tidak mendukung	Total
Karakteristik <i>qardhul hasan</i>	1,2,3,4,5	6,7	7
Servis	11,12,13,14,15	8,9,10,16,17	10

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, h. 67.

²⁶ Saifuddin Azwar, *Penyusunan Skala Psikologi*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), h.23

Akuntabilitas	21,22	18,19,20	5
Users	23,24,25	26,27,28	6
Total	15	13	28

Blue print table 3.1 menunjukkan bahwa persepsi diukur dengan menggunakan dua pernyataan, mendukung dan tidak mendukung. Jumlah pertanyaan yang diberikan sebanyak 28 pertanyaan . Selanjutnya digambarkan bobot nilai yang diberikan pada setiap soal (table 3.1)

Tabel 3.2

Bobot nilai pernyataan Skala

Pertanyaan	Skor				
	1	2	3	4	5
Mendukung	Sangat Tidak setuju	Tidak setuju	Ragu-ragu	Setuju	Sangat setuju
Tidak mendukung	Sangat setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju	Sangat tidak setuju

Bobot penilaian untuk pernyataan mendukung yaitu : Sangat Setuju = 5, Setuju = 4, ragu-ragu = 3, Tidak Setuju = 2, Sangat Tidak Setuju = 1. Sedangkan bobot penilaian untuk pernyataan tidak mendukung yaitu : Sangat Setuju = 1, Setuju = 2, ragu-ragu = 3, Tidak Setuju = 4, Sangat Tidak Setuju = 5

G. Analisa Data

Sutrisno Hadi menyatakan bahwa penelitian deskriptif menganalisis dan menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu dapat dikembalikan langsung paa data yang diperoleh.²⁷

²⁷ *Ibid*, h. 54

Data yang diperoleh dari alat ukur akan diolah dengan metode statistik dengan menggunakan bantuan *SPSS versi 15,0 for Windows*. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam penelitian ini tidak mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel dan tidak melakukan pengujian hipotesis. Hasil penelitiannya berupa deskripsi terhadap variabel-variabel tertentu dengan menyajikan frekuensi, *mean* atau kualifikasi lainnya untuk setiap kategori di suatu variabel. Untuk mendapatkan gambaran skor persepsi terhadap aplikasi dana *Qardhul hasan* digunakan analisa data statistic deskriptif. Data yang akan diolah yaitu skor minimum, skor maksimum, *mean*, dan standar deviasi. Data yang akan diolah dengan analisis statistik dengan menggunakan program *SPSS versi 15,0 for Windows*.

H. Teknis Analisis Data

1. Uji validitas data

Uji validitas data diperlukan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam menjalankan fungsinya. Menurut Singarimbun²⁸, uji validitas data digunakan, benar-benar dapat mengukur apa yang ingin diukur atau tidak. Suatu instrumen dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila mampu memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya penelitian tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam uji validitas data dalam penelitian ini adalah validitas konstruks (*construct validity*), yaitu dengan mengkolerasiakan skor setiap item dengan skor total. Uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan *correlation product moment*. Uji validitas ini dikatakan valid apabila hasilnya signifikan pada level tertentu. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan computer dengan *software* SPSS versi 10.5. hasil uji validitas dikatakan *valid* apabila nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 dan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa item pernyataan tersebut tidak valid. Adapun rumus teknik korelasi yang digunakan adalah *Pearson's Correlation Product Moment*²⁹ :

²⁸Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, Edisi Revisi, 1998),h. 27

²⁹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang:UNDIP, 2001), h. 140.

$$r = \frac{(n \sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} - \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

- r = koefisien korelasi
n = jumlah sampel
 $\sum XY$ = jumlah skor antara X dan Y
 $\sum X$ = jumlah skor masing-masing item
 $\sum Y$ = jumlah skor seluruh item

2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas data digunakan untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran telah konsisten apabila dilakukan dua kali atau lebih dari gejala yang sama.³⁰ Uji ini hanya dilakukan pada item pernyataan yang dinyatakan valid dalam uji validitas. Uji reliabilitas data dalam penelitian ini menggunakan *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Untuk menguji reliabilitas digunakan teknik *Cronbach Alpha*, yaitu koefisien reliabilitas yang menunjukkan seberapa baik item dalam suatu instrument berkorelasi positif dengan item lainnya. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$R_{ii} = \left[\frac{K}{K-1} \right] \left[1 - \frac{\sum Sb^2}{St^2} \right]$$

Keterangan:

- R_{ii} = reliabilitas instrumen
K = jumlah kuesioner
 $\sum Sb^2$ = jumlah varian butir
 St^2 = varian total

³⁰Sekaran, *Loc.cit.*

Semakin tinggi koefisien alpha, berarti semakin baik pengukuran suatu instrumen. Uji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan komputer dengan *software* SPSS 10.5 for windows. Sekaran menyatakan bahwa semakin dekat koefisien alpha pada nilai 1 berarti butir-butir pernyataan dalam koefisien semakin realibel.³¹

3. Uji Asumsi Homogenitas Varian Antar Kelompok (*homogeneity of variance*).

Uji Asumsi homogenitas yang dipakai adalah *Levene's Test of Equity of variance*. *Levene's Test of Equity of variance* dihitung oleh SPSS untuk menguji asumsi ANOVA bahwa setiap grup (kategori) variabel independen memiliki varian sama. Angka yang dihasilkan adalah probabilitas dua sisi yang kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikansi tertentu. Jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikansi, maka varian antar kelompok adalah homogen. Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi, maka varian antar kelompok adalah heterogen (Djarwanto, 1996: 62).

4. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan alat uji statistik yaitu *One Way Anova test*. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata yang signifikansi antara lebih dari dua sampel dimana varians-variens data tersebut adalah sama. Penelitian ini menggunakan uji hipotesis *One Way Anova Test* karena memiliki beberapa karakteristik dalam Dewi Indriyani (2002) :

- Populasi yang akan diuji memiliki distribusi normal khusus Annova cukup *robush* untuk asumsi normalitas (Imam Ghozali, 2002 : 60). Jadi tidak perlu dilakukan uji normalitas.
- Varians dari populasi tersebut adalah sama
- Sampel tidak saling berhubungan antara satu dengan yang lain

a. Pengujian Hipotesis

³¹ *Ibid.*

Pengujian ini digunakan untuk menjawab perumusan masalah. Pertama, pengujian yang digunakan adalah *Analisis of variance* merupakan metode untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen (skala metrik) dengan satu atau lebih variabel independent (skala non parametrik atau kategori lebih dari dua).

Langkah-langkah dalam pengujian ini adalah :

1. Hipotesis; $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ (Artinya tidak terdapat perbedaan *persepsi nasabah terhadap aplikasi dana qardhul hasan*).

Daerah

terima

Daerah

tolak

$F_{\alpha}(k-1;n-k)$

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3$ (Artinya terdapat perbedaan *persepsi nasabah terhadap aplikasi dana qardhul hasan*).

2. Dipilih *level of significance* tertentu yaitu 0,05 dan *degree of freedom* k-1;n-k.
3. Kriteria Pengujian:

Keterangan :

k-1 pembilang (*numerator*); (n-k) penyebut (*denominator*).

H_0 diterima apabila : $F \leq F_{\alpha;(k-1);(n-k)}$

H_0 ditolak apabila : $F > F_{\alpha;(k-1);(n-k)}$

4. Perhitungan nilai F:

Varians within group

$F = \text{Varians between means}$

5. Kesimpulan, apabila $F \leq F_{\alpha;k-1;n-k}$ maka H_0 diterima artinya tidak terdapat perbedaan persepsi nasabah terhadap aplikasi dana *qardhul hasan*. Apabila $F \geq F_{\alpha;k-1;n-k}$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat perbedaan *persepsi nasabah terhadap aplikasi dana qardhul hasan*.

b. *Post Hoc Test*

Pengujian ini digunakan adalah Uji *Post Hoc Test* yang dilakukan apabila kategori variabel independen lebih dari dua. Uji *Post Hoc Test* yang dilakukan terdiri dari *Tukey Test* untuk menguji persepsi nasabah terhadap aplikasi dana *qardhul hasan*..

BAB IV

DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap aplikasi dana *qardhul hasan* di BPRS Puduarta Insani Tembung. Sampel yang dipilih adalah seluruh nasabah di BPRS Puduarta Insani Tembung dengan pendidikan minimal SMA atau yang sederajat. Data penelitian diperoleh dengan membagikan kuestioner kepada nasabah di BPRS Puduarta Insani Tembung. Penyebaran kuestioner dilakukan dengan cara langsung kepada responden. Berikut ini adalah tabel proses pembagian kuestioner serta tingkat pengembaliannya:

B. Deskripsi Data

1. Deskripsi Data

Berdasarkan hasil pengumpulan data sampel dengan berbagai karakteristik. Karakteristik responden akan dibahas dibawah ini meliputi: jenis kelamin, agama, pendidikan, pengetahuan tentang perbankan syariah dan sumber pengetahuan tentang perbankan syariah.

- a. Gambaran Subjek Berdasarkan Jenis Kelamin, dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut ini :

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1.	Laki-laki	30	34 %
2.	Perempuan	58	66 %
	Jumlah	88	100 %

Dari tabel di atas menunjukkan menunjukkan bahwa jumlah responden paling banyak adalah perempuan yaitu sebanyak 58 orang (66 %) dan jumlah responden laki-laki adalah 30 responden (34 %).

- b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usia

Berdasarkan usia, penyebaran subjek penelitian dapat digambarkan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2

Persentase Subjek Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah (N)	Presentase
18 – 24 tahun	6 orang	7 %
25 – 32 tahun	32 orang	36 %
33 – 40 tahun	50 orang	57 %
Total	88 orang	100 %

Tabel di atas menunjukkan persentase subjek berdasarkan usia yang terbanyak adalah 33-40 tahun (57 %), kemudian berusia 25-32 tahun (36 %), sedangkan yang paling sedikit adalah yang berusia 18-24 tahun (7 %).

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, penyebaran subjek penelitian dapat digambarkan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3

Gambaran Subjek Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah (N)	Presentase
SMA/SMK	16	18 %
Diploma	22	25 %
S-1	50	57 %
Total	88	100%

Sumber : Data diolah

Tabel diatas menunjukkan subjek dengan tingkat pendidikan S-1 lebih banyak, yaitu 50 orang (57 %), kemudian tingkat Diploma 22 orang (25 %), kemudian tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 16 orang (18 %).

d. Gambaran Subjek Berdasarkan Tingkat Penghasilan

Berdasarkan tingkat penghasilan, penyebaran subjek penelitian dapat digambarkan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4

Persentase Subjek Berdasarkan Tingkat Penghasilan

Jenis Kelamin	Jumlah (N)	Presentase
500 ribu – 1 Juta	42 orang	48 %
1,1 Juta – 1,6 Juta	14 orang	16 %
1,7 Juta – 2,1 Juta	11 orang	12,5 %
2,2 Juta – 2,6 Juta	11 orang	12,5 %
2,7 Juta – 4 Juta	10 orang	11 %

Total	88 orang	100 %
-------	----------	-------

Tabel di atas menunjukkan subjek dengan tingkat penghasilan 500 ribu-1 Juta lebih banyak, yaitu 42 orang (48 %), kemudian tingkat penghasilan 1,1-1,6 Juta sebanyak 14 orang (16 %), kemudian tingkat penghasilan 1,7 Juta-2,1 Juta dan Tingkat penghasilan 2,2 Juta-2,6 Juta masing-masing 11 orang (12,5 %), sedangkan subjek dengan tingkat penghasilan 2,7-4 Juta adalah paling sedikit yaitu 10 orang (11 %).

e. Gambaran Subjek Berdasarkan Pelaku pembiayaan

Berdasarkan tingkat pelaku, penyebaran subjek penelitian dapat digambarkan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5

Persentase Subjek Berdasarkan Pelaku Pembiayaan

Pelaku pembiayaan	Jumlah (N)	Presentase
Konsumtif	80 orang	91 %
Produktif	8 orang	9 %
Total	88 orang	100 %

Tabel di atas menunjukkan subjek dengan pelaku pembiayaan konsumtif sebanyak 80 orang (91 %), sedangkan produktif sebanyak 8 orang (9 %).

C. Hasil Penelitian

Data dalam penelitian ini akan dianalisa secara deskriptif. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah persepsi nasabah terhadap aplikasi dana *Qardul Hasan* di BPRS Puduarta Insani. Fungsi analisis deskriptif adalah menyederhanakan kumpulan data hasil pengukuran sedemikian rupa sehingga kumpulan data tersebut berubah informasi yang berguna. Secara teknis, analisis deskriptif merupakan kegiatan meringkas kumpulan data menjadi ukuran tengah dan ukuran variasi. Selanjutnya membandingkan data kelompok subjek satu lainnya.

Data dalam penelitian ini adalah data numerik, maka analisis deskriptif yang akan disajikan adalah ukuran tengah meliputi nilai *mean* dan ukuran variasi meliputi standar deviasi, minimum dan maksimum.

Mean adalah angka rata-rata. Nilai maksimum dan nilai minimum digunakan untuk mengetahui *range* (selisih antara nilai maksimum dan minimum). Nilai kuadrat penyimpangan dari nilai mean disebut dengan varian. Agar satuan varian sama dengan mean, maka dikembangkan ukuran variasi yang disebut dengan standar deviasi. Standar deviasi merupakan akar dari varian, dimana standar deviasi yang semakin besar menunjukkan variasi yang semakin besar pula.

1. Hasil penelitian utama

Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran persepsi nasabah terhadap aplikasi dana *qardhul hasan* di BPRS Puduarta Insani Tembung. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menggunakan skala Persepsi Kualitas Layanan yang dikembangkan oleh Pasaruman dkk.

Skala konflik ini terdiri dari 30 item dengan rentang nilai yang bergerak dari 0–4. Sehingga menghasilkan kemungkinan nilai tertinggi 120 dan nilai terendah 0.

Tabel 4.6
Gambaran Skor Skala Persepsi Aplikasi Dana *Qardhul Hasan*
di BPRS Puduarta Insani Tembung

Descriptive Statistic

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Skor total skala persepsi	88	99,65	10.791	75	120

Tabel 4.7

Reability Statistics

Cronbach's Alpha	N of items
.936	30

Paa penelitian ini, subjek penelitian akan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian berdasarkan skor skala persepsi terhadap aplikasi dana *qardhul hasan* di BPRS Puduarta Insani Tembung, yaitu positif, negatif dan netral.

Pengelompokan subjek penelitian ke dalam masing-masing kelompok didasarkan atas kategorisasi standar error pengukuran (*standar error of Measurement*) dengan rumus sebagai berikut :

$$Se = Sx \sqrt{(1-r_{xx})}$$

SE = Standar error dalam pengukuran

Sx = Standar Deviasi

R_{xx} = Koefisien Reliabilitas

Untuk skala persepsi terhadap aplikasi dana *qardhul hasan* di BPRS Puduarta Insani Tembung dengan Mean = 99,65, Standar Deviasi = 10,791 dan koefisien reliabilitas = 0,936 pada taraf kepercayaan 95 % (nilai z = 1.96), sehingga diperoleh standar error pengukuran persepsi terhadap aplikasi dana *qardhul hasan* di BPRS Puduarta Insani Tembung adalah :

$$Se = 10,791 \sqrt{(1-0.936)}$$

$$= 10,791 \sqrt{0,064}$$

$$= 10,791 \times 0,252$$

$$= 2,71$$

Gambaran kecermatan skor persepsi terhadap aplikasi dana *qardhul hasan* di BPRS Puduarta Insani Tembung adalah fluktuasi skor menjadi 99.65 ± 2.71 (z = 1.960). Sehingga diperoleh skor $X > 102,3$ yang dibulatkan menjadi 102 untuk skor persepsi positif. Skor $X > 96,94$ yang dibulatkan menjadi 97 untuk skor persepsi negatif dan untuk kategori yang netral adalah yang bergerak antara $102 \leq X \leq 97$.

Tabel 4.8

**Kategori Skor Persepsi Terhadap Aplikasi Dana *Qardhul Hasan*
Di BPRS Puduarta Insani Tembung**

Kategori	Skor
Positif	$X \geq 102$
Netral	$102 \leq X \leq 97$
Negatif	$X < 97$

Table. 4.9

**Gambaran Umum Persepsi Terhadap Aplikasi Dana *Qardhul Hasan*
Di BPRS Puduarta Insani Tembung**

Kategori persepsi terhadap aplikasi dana <i>qardhul hasan</i> di BPRS Puduarta Insani Tembung	Jumlah	Persentase
Positif	45 orang	51 %
Netral	11 orang	12 %
Negatif	32 orang	36 %
Total	88 orang	100 %

Tabel menunjukkan persentasi penilaian persepsi terhadap aplikasi dana *qardhul hasan* di BPRS Puduarta Insani Tembung yang terbanyak adalah positif 45 orang (51 %), terbanyak setelah itu adalah negatif 32 orang (36 %) dan yang paling sedikit adalah netral 11 orang (12 %).

Tabel 4.10

**Gambaran Persepsi Terhadap Aplikasi Dana *Qardhul Hasan* yang Dibedakan
Berdasarkan Pelaku Pembiayaan**

Pelaku Pembiayaan	Positif	Netral	Negatif	Jumlah
Konsumtif	20 (23 %)	6 (7 %)	12 (14 %)	38
Produktif	25 (28 %)	5 (6 %)	20 (23 %)	50
Total	45 (23 %)	11 (12 %)	32 (37 %)	88

Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa subjek yang memiliki persepsi positif sebanyak 45 orang (51 %), netral 11 orang (12 %), dan subjek yang memiliki persepsi negatif sebanyak 32 orang (36 %).

Tabel 4.11

Gambaran Persepsi Terhadap Aplikasi Dana *Qardhul Hasan* yang Dibedakan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Positif	Netral	Negatif	Jumlah
Perempuan	11 (12 %)	4 (4 %)	15 (17 %)	30
Laki-laki	34 (39 %)	7 (8 %)	17 (19 %)	58
Total	45 (23 %)	11 (12 %)	32 (36 %)	88

Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa subjek yang memiliki persepsi positif sebanyak 45 orang (51 %), netral 11 orang (12 %), dan subjek yang memiliki persepsi negatif sebanyak 32 orang (36 %).

Tabel 4.12

Gambaran Persepsi Terhadap Aplikasi Dana *Qardhul Hasan* yang Dibedakan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat	Positif	Netral	Negatif	Jumlah
SMA/SMK	27 (30 %)	4 (4 %)	19 (22 %)	50
Diploma	6 (6 %)	5 (5 %)	5 (5 %)	16
s-1	12 (14 %)	8 (9 %)	2 (2 %)	22
Total	45 (51 %)	17 (12 %)	26 (14 %)	88

Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa subjek yang memiliki persepsi positif sebanyak 45 orang (51 %), netral 17 orang (19 %), dan subjek yang memiliki persepsi negatif sebanyak 32 orang (35 %).

Tabel 4.13

Gambaran Persepsi Terhadap Aplikasi Dana *Qardhul Hasan* yang Dibedakan Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Penghasilan	Positif	Netral	Negatif	Jumlah
500 ribu – 1 Juta	21 (24 %)	4 (4 %)	17 (19 %)	42
1,1 Juta – 1,6 Juta	7 (8 %)	2 (2 %)	5 (6 %)	14
1,7 Juta – 2,1 Juta	6 (7 %)	3 (3 %)	2 (2 %)	11
2,2 Juta – 2,6 Juta	5 (6 %)	1 (1 %)	4 (4 %)	10
2,7 Juta – 4 Juta	7 (8 %)	2 (2 %)	2 (2 %)	10
Total	46 (52 %)	12 (14 %)	30 (34 %)	88

Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa subjek yang memiliki persepsi positif sebanyak 46 orang (52 %), netral 12 orang (14 %), dan subjek yang memiliki persepsi negatif sebanyak 30 orang (34 %).

Tabel 4.14

Gambaran Persepsi Terhadap Aplikasi Dana *Qardhul Hasan* yang Dibedakan Berdasarkan Tingkat Usia

Penghasilan	Positif	Netral	Negatif	Jumlah
18 – 24 tahun	2 (2 %)	2 (2 %)	2 (2 %)	6
25 – 32 tahun	16 (18 %)	7 (8 %)	9 (10 %)	32
33 – 40 tahun	27 (31 %)	1 (13 %)	22 (25 %)	50
Total	45 (51 %)	10 (11 %)	33 (37 %)	88

Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa subjek yang memiliki persepsi positif sebanyak 45 orang (51 %), netral 11 orang (12 %), dan subjek yang memiliki persepsi negatif sebanyak 30 orang (35 %).

2. Gambaran Skor Persepsi pada Aspek-aspek dari pelayanan

- a. Gambaran Skor Aspek Reliabilitas terdiri dari 6 (enam) item dengan rentang 0-4 sehingga menghasilkan kemungkinan nilai tertinggi sebesar 24 dan terendah sebesar 0.

Tabel 4.15

Gambaran Skor Konflik pada Aspek Reliabilitas

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Skor total skala persepsi aspek reliabilitas	88	20.42	2.527	15	24

Untuk skala aspek reliabilitas dengan mean = 20,42 Standar Deviasi = 2.527 pada taraf kepercayaan 95 % ($Z=1.96$), sehingga diperoleh Standar Error pengukuran atau Standar Error Measurement adalah :

$$\begin{aligned}
 Se &= 2,527 \sqrt{(1-0,807)} \\
 &= 2,527 \sqrt{(0,193)} \\
 &= 2,527 \times 0,43 \\
 &= 1,08
 \end{aligned}$$

Gambaran kecermatan skor persepsi aspek reliabilitas adalah ± 1.08 . fluktuasi skor menjadi $20,42 \pm 1,08$ (1.96). Sehingga diperoleh skor aspek reliabilitas positif yakni $X > 21,5$ dan dibulatkan menjadi 22 untuk skor aspek reliabilitas negatif adalah 19,34 yang dibulatkan menjadi 19 dan untuk $22 \leq X \leq 19$ berada kategori netral.

Tabel 4.16

**Kategori Skor Persepsi Terhadap Aplikasi Dana *Qardhul Hasan*
Di BPRS Puduarta Insani Tembung Berdasarkan Aspek Reliabilitas**

Kategori Skor Persepsi Terhadap Aplikasi Dana <i>Qardhul Hasan</i> Di BPRS Puduarta	Jumlah	Persentase

Insani Tembung Berdasarkan Aspek Reliabilitas		
Positif	21	24 %
Netral	43	49 %
Negatif	24	27 %
Total	88	100 %

Berdasarkan data tabel diatas, dapat dilihat bahwa Persepsi Nasabah terhadap Aplikasi Dana *Qardhul Hasan* di BPRS Puduarta Insani Tembung berdasarkan aspek reliabilitas yang memiliki persepsi positif adalah sebanyak 21 orang (24 %), netral 43 orang (49 %), dan subjek yang memiliki persepsi negatif sebanyak 24 orang (27 %).

- b. Gambaran Skor Aspek Responsivitas terdiri dari 6 (enam) item dengan rentang 0-4 sehingga menghasilkan kemungkinan nilai tertinggi sebesar 24 dan terendah sebesar 0.

Tabel 4.17
Gambaran Skor Konflik pada Aspek Responsivitas

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Skor total skala persepsi aspek responsivitas	88	20.09	2.405	14	24

Untuk skala aspek reliabilitas dengan mean = 20,09 Standar Deviasi = 2.405 pada taraf kepercayaan 95 % ($Z=1.96$), sehingga diperoleh Standar Error pengukuran atau Standar Error Measurement adalah :

$$\begin{aligned} Se &= 2,405 \sqrt{(1-0,736)} \\ &= 2,405 \sqrt{(0,193)} \end{aligned}$$

$$= 2,405 \times 0,26$$

$$= 0,62$$

Gambaran kecermatan skor persepsi aspek responsivitas adalah $\pm 0,62$. fluktuasi skor menjadi $20,09 \pm 0,62$ (1.96). Sehingga diperoleh skor aspek responsivitas positif yakni $X > 20,71$ dan dibulatkan menjadi 21 untuk skor aspek responsivitas negatif adalah 19,47 yang dibulatkan menjadi 20 dan untuk $21 \leq X \leq 20$ berada kategori netral.

Tabel 4.18

**Kategori Skor Persepsi Terhadap Aplikasi Dana *Qardhul Hasan*
Di BPRS Puduarta Insani Tembung Berdasarkan Aspek Responsivitas**

Kategori Skor Persepsi Terhadap Aplikasi Dana <i>Qardhul Hasan</i> Di BPRS Puduarta Insani Tembung Berdasarkan Aspek Reponsivitas	Jumlah	Persentase
Positif	23	26 %
Netral	31	35 %
Negatif	24	39 %
Total	88	100 %

Berdasarkan data tabel diatas, dapat dilihat bahwa Persepsi Nasabah terhadap Aplikasi Dana *Qardhul Hasan* di BPRS Puduarta Insani Tembung berdasarkan aspek responsivitas yang memiliki persepsi positif adalah sebanyak 23 orang (26 %), netral 31 orang (35 %), dan subjek yang memiliki persepsi negatif sebanyak 34 orang (39 %).

- c. Gambaran Jaminan terdiri dari 6 (enam) item dengan rentang 0-4 sehingga menghasilkan kemungkinan nilai tertinggi sebesar 24 dan terendah sebesar 0.

Tabel 4.19

Gambaran Skor Konflik pada Aspek Jaminan

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum

Skor total skala persepsi aspek Jaminan	88	20.15	2.332	14	24
---	----	-------	-------	----	----

Untuk skala aspek jaminan dengan mean = 20,15 Standar Deviasi = 2.332 pada taraf kepercayaan 95 % (Z=1.96), sehingga diperoleh Standar Error pengukuran atau Standar Error Measurement adalah :

$$\begin{aligned}
 Se &= 2,332 \sqrt{(1-0,731)} \\
 &= 2,332 \sqrt{(0,26)} \\
 &= 2,332 \times 0,5 \\
 &= 1,18
 \end{aligned}$$

Gambaran kecermatan skor persepsi aspek responsivitas adalah $\pm 1,18$. fluktuasi skor menjadi $20,15 \pm 1,18$ (1.96). Sehingga diperoleh skor aspek Jaminan positif yakni $X > 21,33$ dan dibulatkan menjadi 21 untuk skor aspek responsivitas negatif adalah 18,9 yang dibulatkan menjadi 19 dan untuk $21 \leq X \leq 19$ berada kategori netral.

d. Aspek Empati terdiri dari 6 (enam) item dengan rentang 0-4 sehingga menghasilkan kemungkinan nilai tertinggi sebesar 24 dan terendah sebesar 0.

Tabel 4.20

Gambaran Skor Konflik pada Aspek Empati

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Skor total skala persepsi aspek Empati	88	20.16	2.573	13	24

Untuk skala aspek jaminan dengan mean = 20,16 Standar Deviasi = 2.573 pada taraf kepercayaan 95 % (Z=1.96), sehingga diperoleh Standar Error pengukuran atau Standar Error Measurement adalah :

$$\begin{aligned}
Se &= 2,573 \sqrt{(1-0,767)} \\
&= 2,573 \sqrt{(0,233)} \\
&= 2,573 \times 0,44 \\
&= 1,23
\end{aligned}$$

Gambaran kecermatan skor persepsi aspek responsivitas adalah $\pm 1,23$. fluktuasi skor menjadi $20,16 \pm 1,23$ (1.96). Sehingga diperoleh skor aspek Empati positif yakni $X > 21,3$ dan dibulatkan menjadi 21 untuk skor aspek Empati negatif adalah 18,93 yang dibulatkan menjadi 19 dan untuk $21 \leq X \leq 19$ berada kategori netral.

Tabel 4.21

Kategori Skor Persepsi Terhadap Aplikasi Dana *Qardhul Hasan* Di BPRS Puduarta Insani Tembung Berdasarkan Aspek Jaminan

Kategori Skor Persepsi Terhadap Aplikasi Dana <i>Qardhul Hasan</i> Di BPRS Puduarta Insani Tembung Berdasarkan Aspek Jaminan	Jumlah	Persentase
Positif	32	36 %
Netral	32	36 %
Negatif	24	27 %
Total	88	100 %

Berdasarkan data tabel diatas, dapat dilihat bahwa Persepsi Nasabah terhadap Aplikasi Dana *Qardhul Hasan* di BPRS Puduarta Insani Tembung berdasarkan aspek Empati yang memiliki persepsi positif adalah sebanyak 32 orang (36 %), netral 32 orang (36 %), dan subjek yang memiliki persepsi negatif sebanyak 24 orang (27 %).

- e. Aspek Bukti Fisik terdiri dari 6 (enam) item dengan rentang 0-4 sehingga menghasilkan kemungkinan nilai tertinggi sebesar 24 dan terendah sebesar 0.

Tabel 4.22

Gambaran Skor Konflik pada Aspek Bukti Fisik

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Skor total skala	88	20.17	2.455	14	24

persepsi aspek Bukti Fisik					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Untuk skala aspek Bukti Fisik dengan mean = 20,16 Standar Deviasi = 2.573 pada taraf kepercayaan 95 % ($Z=1.96$), sehingga diperoleh Standar Error pengukuran atau Standar Error Measurement adalah :

$$\begin{aligned} Se &= 2,455 \sqrt{(1-0,736)} \\ &= 2,455 \sqrt{(0,264)} \\ &= 2,455 \times 0,51 \\ &= 1,25 \end{aligned}$$

Gambaran kecermatan skor persepsi aspek responsivitas adalah $\pm 1,25$. fluktuasi skor menjadi $20,17 \pm 1,25 (1.96)$. Sehingga diperoleh skor aspek Empati positif yakni $X > 21,4$ dan dibulatkan menjadi 21 untuk skor aspek Empati negatif adalah 18,9 yang dibulatkan menjadi 19 dan untuk $21 \leq X \leq 19$ berada kategori netral.

Tabel 4.23

**Kategori Skor Persepsi Terhadap Aplikasi Dana *Qardhul Hasan*
Di BPRS Puduarta Insani Tembung Berdasarkan Aspek Jaminan**

Kategori Skor Persepsi Terhadap Aplikasi Dana <i>Qardhul Hasan</i> Di BPRS Puduarta Insani Tembung Berdasarkan Aspek Jaminan	Jumlah	Persentase
Positif	29	33 %
Netral	34	39 %
Negatif	25	28 %
Total	88	100 %

Berdasarkan data tabel diatas, dapat dilihat bahwa Persepsi Nasabah terhadap Aplikasi Dana *Qardhul Hasan* di BPRS Puduarta Insani Tembung berdasarkan aspek Bukti Fisik yang memiliki persepsi positif adalah sebanyak 29 orang (33 %), netral 34 orang (39 %), dan subjek yang memiliki persepsi negatif sebanyak 25 orang (28 %).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adanya fluktuasi yang nyata jumlah nasabah pembiayaan BPRS Puduarta Insani pada tahun 2007 s/d akhir Desember 2009. Pada tahun 2007 dengan 2008 mengalami penurunan dari 983 tahun 2007 menjadi 731 nasabah (25,6 %). Sedangkan tahun 2008 dengan 2009 mengalami peningkatan dari 731 nasabah tahun 2008 menjadi 866 nasabah (15,5 %). Begitu juga jumlah nasabah pembiayaan *qardhul hasan* mengalami fluktuasi, tahun 2007 jumlah nasabah pembiayaan *qardhul hasan* 10 orang, tahun 2008 mengalami penurunan sebanyak 7 orang (70 %). Pada tahun 2009 jumlah pembiayaan *qardhul hasan* meningkat menjadi 7 orang (± 100 %). Ini menunjukkan bahwa fluktuasi jumlah nasabah di BPRS Puduarta Insani signifikan.
2. Faktor-faktor yang menjadi prioritas utama dan harus dilaksanakan sesuai dengan harapan nasabah BPRS Puduarta Insani adalah : Persepsi nasabah terhadap kinerja BPRS Al Washliyah dalam penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* yang termasuk dalam kuadran ini adalah :
 - a. Promosi keberadaan BPRS Al Washliyah kepada masyarakat (=1)
 - b. Penilaian usaha / studi kelayakan usaha oleh BPRS terhadap nasabah penerima pembiayaan (=3)
3. Faktor-faktor yang terdapat pada kuadran B merupakan faktor-faktor yang perlu dipertahankan pelaksanaannya, karena sudah sesuai dengan harapan nasabah BPRS Puduarta Insani, yakni :
 - c. Kemudahan dan kecepatan mendapatkan fasilitas pembiayaan *Qardhul Hasan* di BPRS Al Washliyah (=2)
 - d. Perhatian secara individu kepada nasabah sebagai wujud hubungan kemitraan (=4)

- e. Kesesuaian antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dan jumlah yang diusulkan (=6)
 - f. Pemberian pembiayaan tanpa memandang status sosial masyarakat (=7)
 - g. Nisbah/ bagi hasil yang ditetapkan BPRS (=8)
 - h. Peran aktif BPRS Al Washliyah dalam menyalurkan pembiayaan guna memajukan usaha kecil (=9)
4. Kuadaran C merupakan faktor-faktor yang dinilai kurang penting oleh nasabah BPRS Puduarta Insani, akan tetapi telah dilakukan dengan cukup baik oleh pihak BPRS Puduarta Insani. Faktor itu adalah penetapan jaminan kepada nasabah (=5).
 5. Kuadarn D merupakan faktor-faktor yang pelaksanaannya dilakukan dengan sangat baik oleh perbankan syariah di BPRS Puduarta Insani (PT. BPR Syariah) Medan, namun dinilai kurang penting oleh nasabahnya, sehingga terkesan berlebihan. Dalam hal ini, tidak terdapat unsur yang termasuk dalam kuadaran D.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi BPRS Puduarta Insani (PT. BPR Syariah) Medan, sebagai berikut :

1. Hendaknya lebih memperhatikan pengenalan/promosi keberadaan BPRS Al Washliyah, karena hal ini merupakan unsur utama yang diinginkan oleh nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* dan membawa *image* yang baik bagi perbankan syariah.
2. Hendaknya staf diberikan kursus-kursus mengenai perbankan syariah agar lebih cerdas dalam melayani nasabah yang sangat minim dalam hal pengetahuan mereka tentang perbankan syariah sehingga tidak terdapat anggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional.
3. Hendaknya BPRS Puduarta Insai lebih menekankan prospek suatu usaha berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan, bukan sekedar penetapan jaminan kolateral yang akan memberatkan nasabah, bahkan jaminan harus meringankan.

Sehingga bagi nasabah yang ketiadaan jaminan namun memiliki prospek usaha yang baik harus tetap diperhatikan.

4. Peran aktif BPRS dalam ikut mendorong perkembangan usaha kecil harus terus ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemahaman yang akan mampu meningkatkan permintaan masyarakat pembiayaan *Qardhul Hasan*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S.H., "*Islamic Law & Its Implications for Modern World*", (UK:Royston Ltd, 1989), h.139-146.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah ; Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta : Tazkia Institute 1999.).
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah ; Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*, (Jakarta: ALVABET, 2000).
- Azwar, Saifuddin, *Penyusunan Skala Psikologi*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005).
- Chapra, M. Umar, "*Towards A Just Monetary System*" (UK:The Islamic Foundation, 1995).
- E., Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 1980).
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang:UNDIP, 2001).
- Hoque, Ataul, "*Readings in Islamic Banking*" 1987, (Islamic Foundation Bangladesh, Tajul Islam, Mechanics of Islamic Banking.
- Huq, M. Azizul, "*Islamic Banking for Social Justice*" (Thoughts on Economics, Jan-March 1984, Vol.5 No.11).

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta : BPF 1999).

Karim, Adiwirman, *Bank Islam*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2004).

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT. RajGrafindo Persada, 2000).

Lembaga Pendidikan & Pengembangan Bank Syariah, *Program Belajar Sendiri Perbankan Syariah*, (Program Belajar Sendiri – Bank Muamalat Indonesia, 2000).

Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit PT Dana Bhakti Wakaf , 1997).

Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* , (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992).

Rizal, Yaya dan Shahul Hameed, 2004. *Objectives and Characteristic of Charactersitics of: Perseption of Accounting Academicians in Yogyakarta Indonesia* .[http: // www. google. co.id / search? q: Objectives + Characteristics of & hl:id&starat:40&sa:n](http://www.google.co.id/search?q: Objectives + Characteristics of & hl:id&starat:40&sa:n).

Singarimbun, Masri, *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, Edisi Revisi, 1998).

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisinis*, (Bandung : Alfabeta, 1999).

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006).

Syariah Perspektif Praktisi, (Jakarta: Muamalat Institut 1999).

Ul Haq, Irfan, "*Economic Doctrines of Islam*" (Herndon, Virginia, USA : International Institute of Islamic Thought, 1996).

Uma, Sekaran, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2000).

Lampiran

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Magister Ekonomi Islam di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, maka saya bermaksud untuk mengadakan penelitian mengenai Persepsi Nasabah Terhadap Aplikasi Dana *Qardhul Hasan* di BPRS Puduarta Insani Tembung.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon Saudara/i bersedia mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini terdiri dari beberapa pernyataan. Saya mengharapkan kesediaan Saudara/i untuk dapat mengisinya sesuai dengan diri Saudara/i. Dalam kuesioner ini **semua jawaban adalah benar, tidak ada jawaban yang salah.**

Semua jawaban Saudara/i akan dijaga kerahasiannya dan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian ini saja.

Kesediaan Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini merupakan bantuan yang amat besar artinya bagi keberhasilan penelitian ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya

M. Abrar Kasmin Hutagalung

LAMPIRAN UJI VALIDITAS

Correlations

Correlations

		Btr1	Btr2	Btr3	Btr4	Btr5	Btr6	Btr7	Karakteristik Qordhul Hasan
Btr1	Pearson Correlation	1	-.057	.160	-.098	.000	.272	.217	.404*
	Sig. (2-tailed)		.767	.398	.608	1.000	.146	.250	.027
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Btr2	Pearson Correlation	-.057	1	.060	.178	.092	.111	.396*	.453*
	Sig. (2-tailed)	.767		.752	.346	.628	.559	.030	.012
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Btr3	Pearson Correlation	.160	.060	1	.327	.396*	.199	.198	.579**
	Sig. (2-tailed)	.398	.752		.078	.030	.293	.294	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Btr4	Pearson Correlation	-.098	.178	.327	1	.600**	.443*	.000	.553**
	Sig. (2-tailed)	.608	.346	.078		.000	.014	1.000	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Btr5	Pearson Correlation	.000	.092	.396*	.600**	1	.669**	.078	.659**
	Sig. (2-tailed)	1.000	.628	.030	.000		.000	.680	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Btr6	Pearson Correlation	.272	.111	.199	.443*	.669**	1	.314	.736**
	Sig. (2-tailed)	.146	.559	.293	.014	.000		.092	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Btr7	Pearson Correlation	.217	.396*	.198	.000	.078	.314	1	.614**
	Sig. (2-tailed)	.250	.030	.294	1.000	.680	.092		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Karakteristik Qordhul Hasan	Pearson Correlation	.404*	.453*	.579**	.553**	.659**	.736**	.614**	1
	Sig. (2-tailed)	.027	.012	.001	.002	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Correlations

		Btr8	Btr9	Btr10	Btr11	Btr12	Btr13	Btr14	Btr15	Btr16	Btr17	Service
Btr8	Pearson Correlation	1	.281	.160	.207	.150	.572**	.093	.241	.359	.347	.546**
	Sig. (2-tailed)		.132	.399	.271	.430	.001	.624	.200	.052	.061	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Btr9	Pearson Correlation	.281	1	.223	.083	.358	.280	.409*	.336	.398*	.599**	.684**
	Sig. (2-tailed)	.132		.237	.664	.052	.134	.025	.070	.029	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Btr10	Pearson Correlation	.160	.223	1	.416*	.203	.247	.549**	.490**	.313	.035	.583**
	Sig. (2-tailed)	.399	.237		.022	.282	.188	.002	.006	.092	.855	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Btr11	Pearson Correlation	.207	.083	.416*	1	.326	.354	.400*	.424*	-.013	.078	.513**
	Sig. (2-tailed)	.271	.664	.022		.078	.055	.029	.020	.946	.684	.004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Btr12	Pearson Correlation	.150	.358	.203	.326	1	.397*	.316	.238	.203	.305	.581**
	Sig. (2-tailed)	.430	.052	.282	.078		.030	.088	.206	.283	.102	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Btr13	Pearson Correlation	.572**	.280	.247	.354	.397*	1	.248	.266	.102	.409*	.631**
	Sig. (2-tailed)	.001	.134	.188	.055	.030		.187	.156	.592	.025	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Btr14	Pearson Correlation	.093	.409*	.549**	.400*	.316	.248	1	.286	.183	.351	.645**
	Sig. (2-tailed)	.624	.025	.002	.029	.088	.187		.125	.333	.057	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Btr15	Pearson Correlation	.241	.336	.490**	.424*	.238	.266	.286	1	.401*	.131	.621**
	Sig. (2-tailed)	.200	.070	.006	.020	.206	.156	.125		.028	.489	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Btr16	Pearson Correlation	.359	.398*	.313	-.013	.203	.102	.183	.401*	1	.414*	.565**
	Sig. (2-tailed)	.052	.029	.092	.946	.283	.592	.333	.028		.023	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Btr17	Pearson Correlation	.347	.599**	.035	.078	.305	.409*	.351	.131	.414*	1	.648**
	Sig. (2-tailed)	.061	.000	.855	.684	.102	.025	.057	.489	.023		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Service	Pearson Correlation	.546**	.684**	.583**	.513**	.581**	.631**	.645**	.621**	.565**	.648**	1
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.001	.004	.001	.000	.000	.000	.001	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

Correlations

		Btr18	Btr19	Btr20	Btr21	Btr22	Akuntabilitas
Btr18	Pearson Correlation	1	.237	.266	.214	.635**	.714**
	Sig. (2-tailed)		.206	.155	.256	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Btr19	Pearson Correlation	.237	1	.159	.176	.512**	.616**
	Sig. (2-tailed)	.206		.400	.352	.004	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Btr20	Pearson Correlation	.266	.159	1	.240	.334	.606**
	Sig. (2-tailed)	.155	.400		.202	.071	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Btr21	Pearson Correlation	.214	.176	.240	1	.195	.556**
	Sig. (2-tailed)	.256	.352	.202		.301	.001
	N	30	30	30	30	30	30
Btr22	Pearson Correlation	.635**	.512**	.334	.195	1	.815**
	Sig. (2-tailed)	.000	.004	.071	.301		.000
	N	30	30	30	30	30	30
Akuntabilitas	Pearson Correlation	.714**	.616**	.606**	.556**	.815**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Correlations

		Btr23	Btr24	Btr25	Btr26	Btr27	Btr28	User
Btr23	Pearson Correlation	1	.241	.380*	.000	.583**	.408*	.730**
	Sig. (2-tailed)		.200	.039	1.000	.001	.025	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Btr24	Pearson Correlation	.241	1	.282	.036	.267	.075	.480**
	Sig. (2-tailed)	.200		.131	.849	.154	.695	.007
	N	30	30	30	30	30	30	30
Btr25	Pearson Correlation	.380*	.282	1	.280	.303	.095	.631**
	Sig. (2-tailed)	.039	.131		.135	.103	.616	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Btr26	Pearson Correlation	.000	.036	.280	1	.286	.320	.509**
	Sig. (2-tailed)	1.000	.849	.135		.125	.085	.004
	N	30	30	30	30	30	30	30
Btr27	Pearson Correlation	.583**	.267	.303	.286	1	.342	.753**
	Sig. (2-tailed)	.001	.154	.103	.125		.064	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Btr28	Pearson Correlation	.408*	.075	.095	.320	.342	1	.606**
	Sig. (2-tailed)	.025	.695	.616	.085	.064		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
User	Pearson Correlation	.730**	.480**	.631**	.509**	.753**	.606**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.007	.000	.004	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN UJI REALIBILITAS

Reliability

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or used in the analysis.

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

- a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.647	7

Reliability

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or used in the analysis.

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

- a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.804	10

Reliability

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or used in the analysis.

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

- a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.681	5

Reliability

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or used in the analysis.

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

- a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.683	6

Frequency Table

Btr1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	3.3	3.3	3.3
	4.00	17	56.7	56.7	60.0
	5.00	12	40.0	40.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	2	6.7	6.7	6.7
	4.00	15	50.0	50.0	56.7
	5.00	13	43.3	43.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	3	10.0	10.0	10.0
	4.00	15	50.0	50.0	60.0
	5.00	12	40.0	40.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	1	3.3	3.3	3.3
	4.00	19	63.3	63.3	66.7
	5.00	10	33.3	33.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	3	10.0	10.0	10.0
	4.00	21	70.0	70.0	80.0
	5.00	6	20.0	20.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	3.3	3.3	3.3
	3.00	2	6.7	6.7	10.0
	4.00	21	70.0	70.0	80.0
	5.00	6	20.0	20.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	10.0	10.0	10.0
	3.00	7	23.3	23.3	33.3
	4.00	17	56.7	56.7	90.0
	5.00	3	10.0	10.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	1	3.3	3.3	3.3
	4.00	22	73.3	73.3	76.7
	5.00	7	23.3	23.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	4	13.3	13.3	13.3
	4.00	19	63.3	63.3	76.7
	5.00	7	23.3	23.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	1	3.3	3.3	3.3
	4.00	19	63.3	63.3	66.7
	5.00	10	33.3	33.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	2	6.7	6.7	6.7
	4.00	23	76.7	76.7	83.3
	5.00	5	16.7	16.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	3	10.0	10.0	10.0
	4.00	20	66.7	66.7	76.7
	5.00	7	23.3	23.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	3	10.0	10.0	10.0
	4.00	21	70.0	70.0	80.0
	5.00	6	20.0	20.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	3	10.0	10.0	10.0
	4.00	18	60.0	60.0	70.0
	5.00	9	30.0	30.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr15

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	3	10.0	10.0	10.0
	4.00	19	63.3	63.3	73.3
	5.00	8	26.7	26.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr16

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	4	13.3	13.3	13.3
	4.00	21	70.0	70.0	83.3
	5.00	5	16.7	16.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr17

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	7	23.3	23.3	23.3
	4.00	14	46.7	46.7	70.0
	5.00	9	30.0	30.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr18

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	2	6.7	6.7	6.7
	4.00	18	60.0	60.0	66.7
	5.00	10	33.3	33.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr19

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	3	10.0	10.0	10.0
	4.00	21	70.0	70.0	80.0
	5.00	6	20.0	20.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr20

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	3	10.0	10.0	10.0
	4.00	19	63.3	63.3	73.3
	5.00	8	26.7	26.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr21

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	4	13.3	13.3	13.3
	4.00	19	63.3	63.3	76.7
	5.00	7	23.3	23.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr22

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	3	10.0	10.0	10.0
	4.00	16	53.3	53.3	63.3
	5.00	11	36.7	36.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr23

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	5	16.7	16.7	16.7
	4.00	14	46.7	46.7	63.3
	5.00	11	36.7	36.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr24

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	3	10.0	10.0	10.0
	4.00	22	73.3	73.3	83.3
	5.00	5	16.7	16.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr25

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	3	10.0	10.0	10.0
	4.00	18	60.0	60.0	70.0
	5.00	9	30.0	30.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr26

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	2	6.7	6.7	6.7
	4.00	16	53.3	53.3	60.0
	5.00	12	40.0	40.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr27

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	2	6.7	6.7	6.7
	4.00	17	56.7	56.7	63.3
	5.00	11	36.7	36.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Btr28

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	3	10.0	10.0	10.0
	4.00	19	63.3	63.3	73.3
	5.00	8	26.7	26.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Frequencies**Statistics**

		Karakteristik Qordhul Hasan	Service	Akuntabilitas	User
N	Valid	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0
Mean		29.1333	41.4000	20.9000	25.2667
Median		29.0000	42.5000	21.0000	26.0000
Mode		29.00	44.00	22.00	27.00

Frequency Table

Karakteristik Qordhul Hasan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	22.00	1	3.3	3.3	3.3
	24.00	1	3.3	3.3	6.7
	26.00	1	3.3	3.3	10.0
	27.00	2	6.7	6.7	16.7
	28.00	5	16.7	16.7	33.3
	29.00	8	26.7	26.7	60.0
	30.00	5	16.7	16.7	76.7
	31.00	3	10.0	10.0	86.7
	32.00	1	3.3	3.3	90.0
	33.00	1	3.3	3.3	93.3
	34.00	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Service

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	35.00	1	3.3	3.3	3.3
	36.00	4	13.3	13.3	16.7
	37.00	1	3.3	3.3	20.0
	38.00	3	10.0	10.0	30.0
	40.00	1	3.3	3.3	33.3
	41.00	2	6.7	6.7	40.0
	42.00	3	10.0	10.0	50.0
	43.00	3	10.0	10.0	60.0
	44.00	6	20.0	20.0	80.0
	45.00	5	16.7	16.7	96.7
	46.00	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Akuntabilitas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17.00	1	3.3	3.3	3.3
	18.00	5	16.7	16.7	20.0
	19.00	2	6.7	6.7	26.7
	20.00	2	6.7	6.7	33.3
	21.00	6	20.0	20.0	53.3
	22.00	8	26.7	26.7	80.0
	23.00	4	13.3	13.3	93.3
	24.00	2	6.7	6.7	100.0
	Total		30	100.0	100.0

User

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20.00	1	3.3	3.3	3.3
	21.00	1	3.3	3.3	6.7
	22.00	3	10.0	10.0	16.7
	23.00	3	10.0	10.0	26.7
	24.00	1	3.3	3.3	30.0
	25.00	4	13.3	13.3	43.3
	26.00	4	13.3	13.3	56.7
	27.00	10	33.3	33.3	90.0
	28.00	3	10.0	10.0	100.0
Total		30	100.0	100.0	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : **M. ABRAR KASMIN HUTAGALUNG**
NIM : 03 EKNI 607
Tempat / Tgl . Lahir : Medan, 07 Januari 1978
Alamat : Jl. Wiliem Iskandar (Pancing) Gg. Pendidikan
No. 83 G Medan 20221

II. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD Negeri 060924 Medan : Ijazah Tahun 1990
2. MTs Darul Arafah Lau Bakeri : Ijazah Tahun 1993
3. MAS Darul Arafah Lau Bakeri : Ijazah Tahun 1996
4. Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN-SU Medan : Ijazah Tahun 2001

III. JENJANG KARIR

1. Staf Guru Kursus Bahasa Inggris HERMAN Belawan Marelan Tahun 2001
2. Staf Guru Kursus Bahasa Inggris ARVIS Tembung Tahun 2002
3. Staf Guru Kursus Bahasa Inggris PLC Medan Tahun 2003 – 2005
4. Guru Bahasa Inggris di SMK PRAYATNA-1 Medan Tahun 2005 - Sekarang

